

Himpunan Hasil Kelitbangan 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan



Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
litbang.kemendagri.go.id

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,
Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun Anggaran 2017 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Buku himpunan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, Amin.

Jakarta, Januari 2017

Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. DODI RIYADMADJI, M.M.
NIP. 19610402 198603 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Sasaran	5
BAB II Puslitbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah	6
2.1. Prioritas Nasional Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya (<i>Leadership Award</i>) 15 (lima belas) Provinsi	7
2.2. Pengkajian	
2.2.1. Pengkajian Strategis	
1. Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri	9
2. Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan	11
2.2.2. Pengkajian Aktual	
1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pada Generasi Muda Terhadap Pengaruh Budaya Asing.....	14
2. Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	18
3. Urgensi Kebijakan Penerapan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Nasional Untuk Menghadapi Pemilu 2024.....	21
4. Penguatan Kebhinekaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	24
5. Keterlibatan Ormas/LSM dalam kebijakan satuan tugas sapu bersih pungli (satgas satker pungli) di daerah	28
BAB III Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan	42
3.1 Prioritas Nasional Pilot Project Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran 3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi	34
3.2 Pengkajian	
3.3.1 Pengkajian Strategis	
1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Perkotaan.....	36
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	38

3.3.2	Pengkajian Aktual	
1.	Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	40
2.	Evaluasi Kajian Tata Kelola Pemakaman	41
3.	Evaluasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	44
4.	Evaluasi Pelaksanaan Profil Desa	46
5.	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa	48
3.3.3	Pengkajian Kompetitif Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah terhadap Badan Litbang Kemendagri	50
BAB IV	Puslitbang Inovasi Daerah	52
4.1	Prioritas Nasional	
1.	Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan 2 (dua) daerah tertinggal.....	53
2.	Pemberian penghargaan daerah penerima Innovative Government Award (IGA) (3 Prov, 10 Kab dan 10 Kota)	57
4.2	Pengkajian Aktual	
1.	Analisis Kebijakan Replikasi Inovasi Pelayanan Perizinan	61
2.	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Daerah Inovatif	68
BAB V	Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	74
5.1	Prioritas Nasional Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif.....	75
5.2	Pengkajian	
5.2.1	Pengkajian Strategis	
1.	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah.....	79
2.	Inovasi Pelayanan Terminal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	83
3.	Implementasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis <i>Money Follows Programme</i> di Daerah.....	87
5.2.2	Pengkajian Aktual	
1.	Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah	91
2.	Dinamika dan Problematika Pengalihan Kewenangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat	94
3.	Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi.....	99

4. Implementasi Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat	102
5. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	106
BAB VI Penutup	110

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Target dan Capaian Kinerja Kegiatan lingkup Badan Litbang Kemendagri.....	4

© Hak cipta milik BPP Kemendagri, Tahun 2017
Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut pasal 373 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu tolok ukur pemerintah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada pasal 3 yang menegaskan bahwa pembinaan pemerintahan daerah meliputi: pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat dalam beberapa produk perundang-undangan seperti UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri.

Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi Litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga litbang pada tataran implementasinya belum diposisikan sebagai unsur penting dalam memformulasi perumusan kebijakan. Namun dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan baru dan landasan yang kuat terhadap Daerah untuk membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 disebutkan "Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian saat ini masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan eksistensi lembaga litbang, yang antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni :

- a. Struktur organisasi belum mencerminkan lembaga *core* fungsional;
- b. Belum terpenuhinya formasi penerimaan CPNS yang berbasis fungsional peneliti melalui jalur khusus, sehingga jumlah tenaga fungsional peneliti

yang belum memenuhi kebutuhan, disamping persyaratan untuk menjadi pejabat peneliti yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dirasakan cukup sulit.

Kondisi lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai unsur pembina penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri, secara faktual dapat dikatakan menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga kegiatan penelitian, pengkajian, dan penelaahan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan strategis pemerintahan dalam negeri. Disinilah keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Kemendagri terus berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dalam mendukung penyelenggaraan tupoksinya, Badan Litbang Kemendagri telah mengkonsentrasikan program-programnya di bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta dukungan tugas-tugas kesekretariatan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai pembenahan, baik di bidang program dan hasil penelitian, maupun dalam rangka penataan dan perbaikan kelembagaan serta sarana dan prasarana.

Upaya meningkatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan telaahan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (*services*), maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah kebijakan prioritas yaitu :

- a. Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur, dan optimalisasi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, meliputi aspek-aspek kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah; penyelenggaraan pembangunan dan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Peneliti dalam menghasilkan output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas.
- e. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Litbang baik dengan komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan Institusi Litbang terkait di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Litbang Kemendagri telah melakukan optimalisasi dalam pemanfaatan nomenklatur program untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sejak tahun 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan hanya melaksanakan 1 (satu) program "Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri" yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan pokok untuk menunjang langkah dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Adapun lima kegiatan pokok yang menjadi agenda kerja Badan Litbang Kemendagri pada tahun anggaran 2017 adalah:

- a. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, prioritas nasional, dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan;
- b. Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian kompetitif, prioritas nasional dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan;
- c. Pusat Litbang Inovasi Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, prioritas nasional dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan;
- d. Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan pengkajian strategis, pengkajian aktual, prioritas nasional dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan;
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang meliputi kegiatan dilingkup: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Litbang Kemendagri telah menetapkan target pencapaian kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan keberhasilan Badan Litbang dalam mewujudkan visi dan misi. Pencapaian kinerja Badan Litbang salah satunya dapat dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan prioritas nasional, yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. Pada tahun 2017, Badan Litbang Kemendagri menargetkan tersusunnya 27 laporan hasil kelitbangan. Dalam pelaksanaannya, Badan Litbang Kemendagri telah menghasilkan 27 laporan hasil kelitbangan yang terdiri dari 7 laporan hasil pengkajian strategis, 18 laporan hasil pengkajian aktual, pengkajian kompetitif 1, dan 5 laporan hasil prioritas nasional.

Capaian kinerja untuk masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Target dan Capaian Kinerja Kegiatan lingkup Badan Litbang Kemendagri

No.	Kegiatan	Pusat Otda, Politik, dan Pum		Pusat Adwil, Pemdes, dan Duk		Pusat Inovasi Daerah		Pusat Pembangunan & Keuda	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pengkajian Strategis	2	2	2	2	0	0	3	3
2.	Pengkajian Aktual	5	5	6	5	2	2	6	6
3.	Pengkajian Kompetitif	0	0	1	1	0	0	0	0
4.	Prioritas Nasional	1	1	1	1	2	2	1	1
TOTAL		8	8	10	9	4	4	10	10

Sedangkan dari aspek pendanaan, Badan Litbang Kemendagri pada tahun 2017 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.54.770.070.000,- Sampai dengan triwulan IV tahun 2017, anggaran tersebut sudah terealisasi 88.25% atau sebesar Rp.47.890.844.765,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 2.445.051.504,- atau 75,82% dari anggaran sebesar Rp. 3.225.000.000,-
- b. Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 2.525.806.364,- atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp. 2.830.000.000,-
- c. Pusat Litbang Inovasi Daerah, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.335.873.671,- atau 87,42 % dari anggaran sebesar Rp. 3.816.120.000,-
- d. Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 2.847.961.987,- atau 97,00 % dari anggaran sebesar Rp. 2.936.000.000,-
- e. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 36.736.151.239,- atau 88,60% dari anggaran sebesar Rp. 41.462.950.000,-

Secara umum, Badan Litbang Kemendagri telah melaksanakan semua program dan kegiatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak Badan Litbang Kemendagri dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan pejabat struktural dan fungsional umum. Di lain pihak, kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya fungsional kelitbangan melalui pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil

- kelitbangan masih belum menjadi prioritas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kelitbangan yang dihasilkan;
- b. Belum optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga Litbang pemerintah (Badan Litbang tingkat kementerian, Badan Litbang Daerah, lembaga Litbang yang melekat di perguruan tinggi, akademisi) maupun dengan lembaga Litbang swasta. hal ini dikarenakan masih belum adanya sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
 - c. Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan kelitbangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan kelitbangan Badan Litbang Kemendagri pada tahun anggaran 2017.

Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh Badan Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam menghasilkan produk pengkajian, yang berkualitas sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab, Badan Litbang Kemendagri telah berhasil untuk menerbitkan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rekomendasi terkait isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri yang dapat menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri melalui rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

1.3. SASARAN

Sasaran disusunnya buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017 ini adalah terwujudnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan tepat guna melalui rekomendasi hasil kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan dan pengembangan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kemendagri.

BAB II

PUSLITBANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN OTONOMI DAERAH

2.1 Prioritas Nasional

Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya (*Leadership Award*) 15 (lima belas) Provinsi

2.2 Pengkajian

2.2.1 Pengkajian Strategis:

- 1. Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri.**
- 2. Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan.**

2.2.2 Pengkajian Aktual

- 1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pada Generasi Muda Terhadap Pengaruh Budaya Asing.**
- 2. Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik.**
- 3. Urgensi Kebijakan Penerapan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Nasional Untuk Menghadapi Pemilu 2024.**
- 4. Penguatan Kebhinekaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 5. Keterlibatan Ormas/LSM dalam kebijakan satuan tugas sapu bersih pungli (satgas satker pungli) di daerah.**

2.1 Prioritas Nasional

Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya (*Leadership Award*) 15 (lima belas) Provinsi

A. Latar Belakang

Penilaian kepemimpinan kepala daerah ini dimaksudkan untuk memperoleh figur gubernur, bupati, dan walikota terbaik dalam memajukan daerahnya, dilihat dari kemampuan menjalankan visi dan misi, akseptabilitas, kredibilitas, integritas, kapabilitas, kompatibilitas, rekam jejak, inovasi, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penilaian dilakukan oleh tim penilai independen dari unsur pakar dan praktisi. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kepemimpinan dari sejumlah kepala daerah pada tahun 2017 telah dipilih 5 gubernur, 12 bupati, dan 7 walikota terbaik yang memperoleh Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah (*Leadership Award*) yang diberikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

B. Tujuan

1. Menilai Kepemimpinan Kepala Daerah di Indonesia; dan
2. Memilih dan menetapkan penerima penghargaan kepemimpinan (*Leadership Awards*) Kepala Daerah yang terbaik dan terpilih; yakni 5 Gubernur, 12 Bupati dan 7 Walikota.

C. Pelaksanaan

1. Kriteria penilaian pemberian penghargaan kepemimpinan Kepala Daerah adalah sebagai berikut: (a) telah menduduki masa jabatan 4 tahun; (b) tidak terkena kasus hukum/etika/moral; (c) mempertimbangkan pengalaman jabatan dan penghargaan yang pernah diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian/Lembaga dan Lembaga Internasional lainnya; (d) mempertimbangkan hasil monitoring media;
2. Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan dan menganalisis data atas instrumen yang dirumuskan dengan menggunakan metode kualitatif;
3. Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Pakar/Narasumber (satu orang sebagai ketua dan enam orang sebagai anggota) yang bekerja secara independen, obyektif dan profesional;
4. Sesuai dengan kriteria dan tahapannya, Tim Penilai Independen menyeleksi dan menyaring calon sebagai nominator dari 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota menjadi 10 Gubernur, 24 Bupati dan 14 Walikota; dan
5. Dari jumlah itu, akan ditetapkan Penerima Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah: 5 Gubernur, 12 Bupati dan 7 Walikota yang terbaik dan terpilih.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Penetapan Pemilihan Kepala Daerah yang terpilih dan terbaik ditetapkan oleh Keputusan TIM Penilai Independent yang terdiri dari 1 Ketua dan 6 anggota yaitu: (1) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Ketua),

- (2) Prof. Dr Muchlis Hamdi (anggota), Prof. Dr. Firmanzah (anggota)
(4) Kris Budihardjo (anggota), (5) Dr. Aat Surya Safaat (anggota), (6) Robertus Naendi Jaweng, MA (anggota) dan (7) Dr. Margaretha Ari Anggorowati, MT (anggota).
2. Menetapkan Pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah terbaik dan terpilih sebagai berikut:
- a. Gubernur
- 1) Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum (Gubernur Jawa Timur);
 - 2) Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si (Gubernur Jawa Barat);
 - 3) Dr. H. Syahrul Yasin Limpo,SH., M.Si, M.H (Gubernur Sulawesi Selatan);
 - 4) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc (Gubernur Sumatera Barat); dan
 - 5) Dr. Tgh. Muhammad Zainul Majdi, M.A (Gubernur NTB).
- b. Bupati
- 1) H. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. (Bupati Banyuwangi);
 - 2) H. Fadeli, SH. MM (Bupati Lamongan);
 - 3) H.A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si. (Bupati Pinrang);
 - 4) Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr (Bupati Bantaeng);
 - 5) Drs.H. Sri Purnomo, M.Si (Bupati Sleman);
 - 6) Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG (Bupati Kulonprogo);
 - 7) Dr. H. Musthofa Wardoyo, SE, MM (Bupati Kudus);
 - 8) Drs. H. Yuswir Arifin DT Indo Marajo (Bupati Sijunjung);
 - 9) Ir. H. Indra Catri, M.S.P., DT Malako Nan Putih (Bupati Agam);
 - 10) Drs. H. Kuryana Azis (Bupati OKU);
 - 11) H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, SH (Bupati Lombok Tengah); dan
 - 12) Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu).
- c. Walikota
- 1) Dr.(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T (Walikota Surabaya);
 - 2) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D (Walikota Bandung);
 - 3) H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si (Walikota Samarinda);
 - 4) H.M. Rizal Effendi, SE (Walikota Balikpapan);
 - 5) Riza Falepi, ST, MT (Walikota Payakumbuh);
 - 6) Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM (Walikota Lubuklinggau); dan
 - 7) H. Sutarmidji, SH, M.Hum (Walikota Pontianak).
- d. Pemberian penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah berupa Plakat, Piagam Penghargaan dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-9719 Tahun 2017 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2017 pada Tanggal 18 Desember 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

E. Rekomendasi

1. Perlu penyiapan lebih awal sebagai payung hukum berupa Permendagri Tentang Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah kedepan;
2. Perlunya dipersiapkan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
3. Perlu waktu pelaksanaan yang cukup; dan
4. Perlunya Sumber Daya Manusia yang memadai.

2.2 Pengkajian

2.2.1 Pengkajian Strategis

1. Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang merupakan negara demokrasi. Pembangunan di segala bidang diperlukan untuk membangun negara ini menjadi negara yang kuat, termasuk pembangunan politik diperlukan untuk pembinaan demokrasi di Indonesia. Saat ini, Indonesia menganut demokrasi langsung karena terlihat dari adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, Pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Rakyat bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan di dukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktifitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan surat suara.

B. Tujuan

- 1) Mengetahui kaitan antara pembangunan politik dalam negeri yang demokratis dan penerapan teknologi e-rekapitulasi hasil perhitungan surat suara Pemilu;
- 2) Mengetahui model teknologi e-rekapitulasi hasil perhitungan surat suara Pemilu yang cocok diterapkan untuk menopang pembangunan politik dalam negeri yang demokratis;
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang diperkirakan dapat menghambat kelancaran penerapan e-rekapitulasi dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang; dan
- 4) Mengetahui hal-hal (strategi, kebijakan, atau langkah-langkah) yang perlu dipersiapkan untuk mendukung kelancaran penerapan teknologi e-rekapitulasi dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.

C. Pelaksanaan

Kajian Strategis telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selama 3 (tiga) bulan (Mei s/d Juli) dengan mengambil lokus kajian Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Banten, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Metode pengolahan data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara melalui pendekatan secara induktif dengan mengumpulkan data dan informasi yang terjadi dilapangan. Kemudian diolah dan disimpulkan sebagai gambaran umum pada lokasi kajian. Analisa data dilakukan secara kualitatif, dilakukan untuk menggambarkan proses Pelaksanaan e-rekapitulasi 6 (enam) Provinsi (Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sikka Provinsi NTT dan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Kota Pekalongan didampingi Badan Penerapan dan Pengakajian Tehnologi (BPPT) telah sukses berinisiasi untuk melaksanakan penerapan e-rekapitulasi pada uji coba Pemilu legislatif tahun 2014 dikarenakan kota tersebut terbuka terhadap perkembangan teknologi sekaligus kematangan ekosistem e-government yang relatif siap untuk diterapkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengakomodir penggunaan tehnologi e-rekapitulasi tetapi masih menggunakan sistem manual;
- 3) Regulasi penggunaan e-rekapitulasi didalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 hanya mengakomodir untuk TPS luar negeri, namun demikian bagian dari e-rekapitulasi dapat di laksanakan yaitu penayangan dokumen elektronik hasil penghitungan suara di tingkat TPS, dimana form C1 plano hasil di TPS di unggah secara langsung di website KPU. Penayangan Form C1 plano merupakan hak publik yang wajib dipublikasikan di website KPU sebagai amanat UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Dalam Tahap awal Pengumpulan bukti otentik dokumen elektronik terhadap hasil perhitungan suara di tingkat TPS dapat diinisiasi oleh BAWASLU selaku Pengawas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019; dan
- 5) Dokumen elektronik (form plano) yang dipublikasikan di website KPU seyogyanya berkekuatan hukum sah dengan cara diberi sertifikat tanda tangan digital oleh instansi yang berwenang, agar dapat menjadi bukti

hukum yang sah manakala terjadi sengketa hasil di pengadilan. Teknologi untuk pengiriman dokumen elektronik form plano yang bertandatangan digital sudah dapat dikirim melalui smartphone sehingga hasilnya mudah, cepat dan akurat.

E. Rekomendasi

- 1) KPU dan BAWASLU untuk melaksanakan penayangan dokumen elektronik hasil penghitungan suara sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam persiapan dan melaksanakan Peraturan Pelaksana dan teknis pelaksanaannya; dan
- 2) Pemerintah dalam hal ini Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dapat memberikan Pendidikan Politik dan Sosialisasi terkait menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 agar partisipasi politik pada Pemilu mendatang jauh lebih meningkat dari Pemilu sebelumnya.

2. Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi peran masyarakat dan ormas/LSM dalam mengawal dan mensukseskan pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah seharusnya dapat, menggandeng masyarakat dan ormas/LSM dalam pembangunan. Mengingat masyarakat dan Ormas/LSM memiliki peran yang cukup strategis terhadap capaian pembangunan di suatu daerah. Khususnya peran serta masyarakat dan Ormas/LSM dalam mencegah pungli melalui keterlibatan aktif dari proses tahapan perencanaan sampai implementasinya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Ormas no 17 tahun 2013, yang mana ditegaskan bahwa Organisasi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, artinya bahwa ormas/LSM dimanapun berada punya kewajiban yang sama yaitu ikut serta dalam mencegah dan megawasi pungli di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keterlibatan masyarakat dan Ormas/LSM masih seringkali diabaikan seolah masyarakat dan ormas/LSM objek dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, pendapat yang keliru ini perlu diluruskan kembali karena di era globalisasi bahwa tuntutan masyarakat dan Ormas/LSM kepada pemerintah agar dalam tata kelola pemerintahan

khususnya dalam bidang pelayanan public harus lebih transparan, akuntabel yang salah satu bentuknya adalah melibatkan masyarakat dan Ormas/LSM dalam dalam mewujudkan pemerintah yang clean governance dan good governonce. Atas dasar penjelasan di atas bahwa kajian ini cukup penting untuk di kaji lebih dalam, karena selama ini partisipasi aktif masyarakat yang diwakilkan oleh Ormas/LSM belum dioptimalkan oleh penyelenggara negara..

B. Tujuan

- 1) Teridentifikasinya keberadaan ormas asing di daerah lokus;
- 2) Teridentifikasinya implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing; dan
- 3) Teridentifikasinya urgensi pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional.

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, FGD, dan dokumentasi. Sumber data untuk metode wawancara dalam kajian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada keempat lokus yaitu Provinsi Jawa Barat, Prov. D.I.Y Yogyakarta, Prov.Jawa Timur dan Prov.NTB. Sumber data dipilih secara purposif, yaitu dengan maksud dan tujuan dilakukannya kajian. FGD dilakukan pada satu lokus kajian, yakni Provinsi DIY, dengan peserta dari Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan perwakilan ormas asing. Sedangkan sumber data dokumentasi adalah berbagai arsip peraturan maupun arsip lain dari media cetak atau elektronik, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif naratif.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Tidak adanya data yang akurat terkait keberadaan ormas asing di daerah karena ormas asing yang akan berkegiatan di daerah langsung berkoordinasi dengan instansi/mitra teknis terkait tanpa melibatkan kesbangpol daerah sebagai instansi yang melakukan fungsi pengawasan ormas asing;
- 2) Pengawasan ormas asing oleh masyarakat dan pemerintah daerah belum dapat terwujud secara maksimal disebabkan tidak dimilikinya data keberadaan ormas asing di daerah serta belum adanya peraturan secara teknis di daerah; dan
- 3) Pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional urgen/penting untuk dilaksanakan sebab keberadaan ormas asing di daerah dapat mempengaruhi ketahanan nasional.

E. Rekomendasi

- 1) Penguatan koordinasi dan komunikasi antar jenjang pemerintahan maupun antar instansi di daerah, supaya fungsi dari masing-masing instansi dapat terlaksana secara harmonis dan sinergis. Termasuk didalamnya adalah diadakannya forum/pertemuan rutin yang melibatkan seluruh ormas asing, dikoordinasikan oleh badan/kantor kesbangpol daerah untuk membicarakan program/kegiatan yang telah/akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan. Dengan demikian maka akan terjadi sinkronisasi data ormas asing di Indonesia, sebaran wilayah kerjasama dan mitra ormas lokal di daerah.
- 2) Bagi daerah, supaya segera dibentuk tim terpadu, serta dibuat regulasi di daerah (Perda/Perbup/Perwali/SOP) untuk pengawasan ormas asing secara lebih teknis, diantaranya memuat : ketentuan bagi ormas asing untuk melapor ke badan/kantor kesbangpol daerah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan di daerah; ormas asing wajib membuat tembusan laporan kegiatan/program yang dilaksanakan kepada badan/kantor kesbangpol daerah; ormas asing wajib melaporkan diri kepada RT/RW/Lurah dimana ormas asing berdomisili dan berkegiatan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Perlu penguatan dan pengembangan tupoksi kesbangpol daerah sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas di daerah, serta sebagai instansi yang berfungsi menjaga stabilitas keamanan di daerah.
- 4) Permendagri No. 56 Tahun 2017 belum secara spesifik mengatur mengenai pengawasan ormas asing. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan terkait urgensi pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional antara lain sebagai berikut : (1) asas, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; (2) ruang lingkup aktivitas adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah; (3) kepemilikan aset harus ada pembatasan yang jelas; (4) aliran dana yang masuk/keluar harus transparan; (5) bentuk pertanggungjawaban harus jelas dan laporan harus disampaikan secara rutin setiap 6 bulan sekali. (6) kemudian perlu meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemda dan anggota Tim POA dalam rangka deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi kerawanan yang dapat timbul dari keberadaan dan aktivitas ormas asing di wilayah tersebut; dan (7) penguatan peran dan fungsi Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk pengawasan Ormas Asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional.

2.2.2 Pengkajian Aktual

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pada Generasi Muda Terhadap Pengaruh Budaya Asing

A. Latar Belakang

Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut mengiringi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutakhiran teknologi tidak dibarengi dengan budaya-budaya asing positif yang masuk. Budaya asing masuk ke negeri kita secara bebas tanpa ada filterisasi. Pada umumnya masyarakat Indonesia terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, tetapi mereka belum bisa memilah mana yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan mana yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penurunan wawasan kebangsaan sudah begitu nyata dan dirasakan sangat mengawatirkan. Beberapa indikasi adanya penurunan wawasan kebangsaan antara lain : (a) maraknya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI dengan berbagai dalih, kondisi ini mencerminkan kemungkinan adanya disintegrasi; (b) menonjolnya kepentingan kelompok dan golongan sendiri, sehingga kepentingan yang lebih besar yaitu Bangsa dan Negara semakin dikesampingkan bahkan cenderung dikorbankan; (c) menguatnya semangat primordialisme (mengutamakan putra daerah, mengklaim kalangan daerah sendiri dan sebagainya); (d) pudarnya asas satu wilayah nusantara, sehingga terjadi pengusiran dan penjarahan milik warga lain yang selama bertahun-tahun bermukim dan berkarya di daerah itu; (e) penggunaan kekerasan dan pemaksaan atas dasar mayoritas, sehingga minoritas merasa tertindas dan mengadakan perlawanan atau mengungsi ke daerah lain, mencontoh budaya asing dan menghujat budaya sendiri; (f) melunturnya budaya menghormati kepada simbol-simbol Negara (bendera, lambang negara, presiden dan sebagainya); (g) melunturnya semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa (heroisme); dan (h) tidak ada rasa hormat dan kebanggaan kepada the founding father. Ada masalah political culture, Kesadaran sistem politik, geografi negara, pengetahuan politik dan toleransi.

B. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda;
- 2) Untuk mengetahui pengaruh budaya asing terhadap pola hidup generasi muda;
- 3) Untuk mengetahui efektivitas program wawasan kebangsaan bagi generasi muda selama ini; dan

- 4) Untuk mengetahui kebijakan yg diperlukan untuk efektivitas memperdalam wawasan kebangsaan bagi generasi muda dalam rangka filtrasi budaya asing.

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Lokasi kajian adalah Prov Jawa Barat, dan Prov DIY Yogyakarta. Pemilihan lokus berdasarkan alasan bahwa lokus merupakan daerah yang banyak didatangi wisatawan mancanegara, sehingga diasumsikan bahwa budaya asing yang dibawa wisatawan sedikit banyak akan mempengaruhi wawasan kebangsaan generasi muda pada daerah lokus. Waktu kajian dilakukan selama 1 (satu) bulan, dengan pengambilan data selama 4 (empat) hari. Pada kajian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan pengisian ceklis. Sumber data dalam kajian ini adalah generasi muda yang masih berstatus pelajar (SMA), tenaga pendidik dimana pelajar tersebut belajar dan sebagai perwakilan dari pemerintah adalah badan kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif naratif. Teknik ini ditetapkan melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah kegiatan analisis data rampung, diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang merangkum temuan.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Aspek pengetahuan wawasan kebangsaan bagi generasi muda sesuai dengan temuan lapangan di dua lokasi kajian:

Secara umum, hasil riset tentang pengetahuan generasi muda terhadap wawasan kebangsaan di Provinsi DIY Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, dari aspek pengetahuan generasi muda terhadap Pancasila ternyata lebih banyak yang mengetahui ketimbang yang tidak mengetahui (42 responden atau 70% yang tahu). Demikian halnya pengetahuan tentang UUD 1945 lebih banyak mengetahui ketimbang yang tidak mengetahui (48 responden atau 80% yang tahu). Hal yang sama juga terjadi pada aspek pengetahuan generasi muda terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yaitu lebih banyak yang tahu dari pada yang tidak tahu (45 responden 75%). Akan tetapi dari aspek pengetahuan NKRI, ternyata generasi muda lebih banyak yang tidak tahu dari pada yang tahu (hanya 33 responden atau 55% yang tidak tahu).

Adapun untuk responden di Provinsi Jawa Barat, dari aspek pengetahuan generasi muda terhadap Pancasila ternyata lebih banyak yang mengetahui ketimbang yang tidak mengetahui (39 responden atau 65% yang tahu). Demikian halnya pengetahuan tentang

UUD 1945 lebih banyak mengetahui ketimbang yang tidak mengetahui (47 responden atau 78,33% yang tahu). Hal yang sama juga terjadi pada aspek pengetahuan generasi muda terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yaitu lebih banyak yang tahu dari pada yang tidak tahu (39 responden atau 65%). Dari aspek pengetahuan NKRI, generasi muda juga lebih banyak yang tidak tahu dari pada yang tahu (49 responden 81,66% yang tidak tahu).

2) Pengaruh Budaya Asing Terhadap Pola Hidup Generasi Muda

Budaya-budaya yang dapat merusak tersebut bisa dijadikan alat untuk merusak mental generasi muda sehingga sangat rapuh dan pada akhirnya akan mudah disusupi oleh paham-paham yang akhirnya akan memecah belah bangsa ini. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain pada saat ini bukan dengan invasi atau peperangan akan tetapi melalui dengan cara-cara lain seperti sektor ekonomi, keuangan, narkoba, fashion, film, ketahanan pangan, sumber energi, dan lain-lain. Oleh sebab itu ketahanan mental bangsa Indonesia harus segera dibangkitkan dan diperkokoh dalam rangka menangkak hal-hal yang dapat merusak generasi bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa ini.

3) Program Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda

a) Program pengembangan wawasan kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Kordinasi Forum Kemitraan, Bina Idiologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Sosialisasi Pola Asuh Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Anak Usia Dini, Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan, Pendidikan wawasan Kebangsaan; dan

b) Program wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di Povinsi Jawa Barat antara lain : Program Bela Negara Angkatan I untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada ormas kepemudaan guna meningkatkan kesadaran bela negara. Program Bela Negara II Meningkatkan kecintaan pada tanah air pada generasi muda yang menimbulkan kurangnya rasa nasionalisme, menghargai, dan menghormati, sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI. Solusi yang muncul adalah dengan diadakannya kegiatan bela negara sejak dini agar rasa cinta tanah air sudah memupuk dalam diri generasi muda.

- 4) Kebijakan yang diperlukan Untuk Efektivitas Memperdalam Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Dalam Rangka Filtrasi Budaya Asing.
 - a) Belum ada kurikulum seperti kewarganegaraan ditanamkan sejak dini mulai dari PAUD sampai tingkat perguruan tinggi;
 - b) Kebijakan dengan memfasilitasi ke RT, RW mengenai ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c) Kebijakan bela negara selalu dikaitkan dengan masalah Pancasila, wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, ketahanan ekonomi, ketahanan seni, budaya, agama, kerukunan umat beragama, dan ketahanan sumber daya alam;
 - d) Kebijakan mengenal P4 (Pendidikan Pengamalan dan Pelaksanaan Pancasila), kegiatan tersebut sebaiknya ditimbulkan atau digalakan kembali di kalangan dunia;
 - e) Pendidikan dasar dijadikan sebuah doktrin sehingga menjadi ideologi bangsa Indonesia; dan
 - f) Tindakan pencegahan dalam rangka filtrasi budaya serta informasi yang masuk. Salah satu upaya yang mendasar yang harus dilakukan adalah memperkuat landasan berfikir dan bertindak sehingga tidak melenceng dari falsafah bangsa ini yaitu Pancasila sebagai dasar dan idiologi bangsa ini.

E. Rekomendasi

- 1) Perlu dilakukannya proses filtrasi terhadap budaya asing yang masuk dalam rangka menangkal hal-hal yang bersifat negatif supaya kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa kita. Caranya dengan menjaring konten-konten yang masuk ke internet atau media sosial yang bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan provider yang beroperasi di Indonesia;
- 2) Program-program tentang wawasan kebangsaan di daerah perlu didukung, baik dari aspek kurikulum, SDM pengajar, maupun anggaran yang memadai dan program-program tentang wawasan kebangsaan dijadikan kurikulum wajib baik ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi (PT);
- 3) Perlu kiranya dalam aspek wawasan kebangsaan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan secara berkesinambungan kepada generasi muda di seluruh lapisan masyarakat, bukan saja sekedar mengetahui, namun juga memahami tentang wawasan kebangsaan secara utuh;

- 4) Pemerintah Pusat dalam mengantisipasi budaya asing bagi generasi muda, perlu kiranyanya dilakukan beberapa tindakan antisipatif diantaranya dengan menumbuhkan kembangkan sikap kritis dan teliti terhadap budaya asing, perluasan ilmu pengetahuan (Iptek) secara tepat, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menanamkan cinta kepada Indonesia, baik norma dan budaya yang ada melalui kegiatan di sekolah-sekolah dan menghidupkan kembali karang taruna; dan
- 5) Permendagri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (PERPRES) agar lebih efektif.

2. Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik.

A. Latar Belakang

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana telah dimaktub dalam Undang-undang UU No. 23 Tahun 2014 yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari pelayanan dasar dan non dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan pemerintah guna menjamin pelayanan terhadap masyarakat daerah di berbagai bidang untuk dapat diselenggarakan dengan baik oleh unsur utama penyelenggara yakni kepala daerah. Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan berbanding lurus dengan terselenggaranya urusan pemerintahan secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah selaku unsur penyelenggara. Muara dari pelayanan masyarakat yang baik akan mendorong kesejahteraan, daya saing serta kemajuan daerah. Demikian sentralnya kedudukan kepala daerah dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kepemimpinan kepala daerah harus dapat memenuhi keinginan masyarakat yang dipimpin dari segi kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, Kredibilitas dan Integritas.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disintesis bahwa kepemimpinan kepala daerah menyangkut kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, Kredibilitas dan Integritas sangat menentukan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Secara singkat kapabilitas adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. Akseptabilitas yaitu

gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. Semakin banyak masyarakat yang menerima dengan baik kebijakan yang diambil maka semakin kuat dan besar peluang yang bersangkutan diterima dan dihormati oleh masyarakat. Kompatibilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya. Sedangkan Kredibilitas yaitu kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Serta yang tidak kalah pentingnya, Integritas yaitu suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Apabila seorang pemimpin dinilai sebagai pribadi yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat.

Untuk itu perlu pengkajian yang mendalam untuk mengurai kusutnya permasalahan ini, untuk melihat kepemimpinan daerah dari segi kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, Kredibilitas dan Integritas dalam menyelenggarakan tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan daerah.

B. Tujuan

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kepemimpinan kepala daerah (kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, Kredibilitas dan Integritas) dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi kepala daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui solusi yang diambil oleh kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Pelaksanaan

Tempat kajian dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang dimana kepala daerahnya merupakan salah satu dari 10 kepala daerah yang tergolong sukses dalam membangun daerahnya. Objek kajian adalah Kepala daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, yang didukung pejabat struktural dan beberapa perwakilan pejabat fungsional, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta instansi pelayanan publik dan masyarakat yang dilayani.

Kajian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2017. Diawali dengan penulisan Ide Concept Paper (ICP), Penyusunan Term of Reference (TOR), Penyusunan Riset Desain (RD-IS), pengumpulan data dan penyusunan laporan akhir kajian

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Dari Hasil Temuan dan Pembahasan Kajian Aktual Kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Gersik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penerapan kepemimpinannya dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur mengetahui teknik Pemerintahan dan pemahaman terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik yang didukung oleh seluruh jajaran birokrasi Pemerintahan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menerima keluhan masyarakat.
- 2) Keteladanan Kepemimpinan Kepala Daerah menjadi panutan dan berdedikasi dengan penuh kedisiplinan, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam taat pada perturan-peraturan yang berlaku.
- 3) Kepemimpinan Individu dengan prosentase 10% meliputi aspek-aspek sebagai berikut yaitu: (1) Kapabilitas; (2) Akseptabilitas; (3) Kompatibilitas; (4)Integritas; (5) Integritas; dan (6) Inovatif (Kebijakan didukung oleh Badan Litbang Daerah).
- 4) Perilaku Kepemimpinan 10% meliputi aspek-aspek sebagai berikut yaitu: (1) Prestasi kinerja keuangan dengan indikator WTP; (2) Kapabilitas dengan indikator kapasitas KDH yang berorientasi pada perubahan; (3) Integritas dengan indikator kejujuran, KKN dan beretika; (4) Akseptabilitas dengan indikator tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat dan reputasi; (5) Kompatibilitas dengan indikator kemampuan menjaga kerukunan dan ketertiban umum; dan (6) Inovatif dengan indikator keberadaan Lembaga Litbang yang berdiri sendiri.
- 5) Implementasi Pola Pikir Kepala Daerah Dalam Menjalankan Kepemimpinan 10 % dengan indikator reputasi Kepala Daerah dalam rekam jejak reputasi yang ada tidak hanya berupa pencitraan sedangkan rekam jejaknya disarankan jangan sampai mempunyai cacat etika dan hukum.

E. Rekomendasi

Dari hasil Kesimpulan dan saran Kajian Aktual Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pelayanan Publik , di Rekomendasikan aspek-aspek Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya agar tercipta pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Good governanceand Clean Government) harus memiliki aspek–aspek pemimpin yaitu Kapabilitas, Aseptabilitas, Kompabilitas, Kredibilitas. Integritas, Rekam Jejak dan Inovatif.

- 2) Kepemimpinan Kepala Daerah dalam menjalankan Pelayanan Publik harus berpedoman pada Undang Undang dan atau Peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi Nasional serta adanya Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat.

3. Urgensi Kebijakan Penerapan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Nasional Untuk Menghadapi Pemilu 2024

A. Latar Belakang

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat, dibentuk Pemerintahan Desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kewenangan Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 39 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 47, Kepala Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Lebih rinci, pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Terkait dengan pemilihan Kepala Desa tersebut di atas dinyatakan bahwa pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (pasal 1 ayat 5). Kemudian pada pasal 1 (6) dinyatakan bahwa kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 2 dikemukakan, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Hal ini berarti bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan tidak meninggalkan asas pemilihan umum, dan dilakukan secara serentak satu kali ataupun serentak bergelombang. Kemudian dalam hal pemungutan suara, pada pasal 33 (2), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk terwujudnya kebijakan penerapan e-voting pada semua penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dengan tujuan khusus:

- 1) Mengidentifikasi efektivitas *e-voting* pada Pilkades yang telah dilaksanakan pada lokasi kajian;
- 2) Mengidentifikasi urgensi penerapan e-voting pada Pilkades, serta; dan
- 3) Mengidentifikasi urgensi kebijakan yang mewajibkan penerapan e-voting pada Pilkades.

C. Pelaksanaan

Kajian Aktual telah dilaksanakan selama pada bulan April dengan mengambil lokus kajian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- a) Penggunaan metode *e-voting* akan lebih efektif dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa, antara lain: *(1)* memudahkan pemilih dalam proses memilih calon Kepala Desa hanya menyentuh pada gambar; *(2)* akurat dalam pemilihan/pemungutan dimana aplikasi hanya dapat digunakan untuk satu kali memilih calon, sehingga suara yang dihasilkan pasti merupakan suara sah; *(3)* akurat dalam penghitungan suara, dimana setiap pemilih setelah melakukan pemilihan akan menekan kata "ya" akan keluar struk yang tercetak dapat diverifikasi oleh pemilih sebelum dimasukkan dalam kotak audit serta jumlah *struk* akan sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suaranya; *(4)* Cepat dalam pemungutan artinya waktu yang dibutuhkan hanya 20-30 detik, dimana surat suara elektronik langsung terbuka ketika *smartcard* dimasukkan dalam *reader*, sehingga pemilih dapat langsung melakukan pemilihan calon Kepala Desa; *(5)* Cepat dalam penghitungan jumlah suara per bilik suara dapat diketahui seketika TPS ditutup; *(6)* Efisien adalah pelaksanaan pemungutan suara secara bertahap karena peralatann *e-voting* dapat dipakai lagi sehingga menghemat biaya hingga lima puluh persen (50%) dan dapat juga dipakai untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres; *(7)* Transparan adalah dari hasil penghitungan suara dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat di layar monitor; *(8)* Akuntabel adalah bukti hukum jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meninggalkan rekam jejak yang dapat diaudit dan dianalisa lebih lanjut; *(9)* Dapat menyelesaikan proses sengketa pasca Pilkades dengan

- membuka kotak audit dan menghitung ulang jumlah *struck audit*, apakah sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suaranya;
- b) Peralatan teknologi yang dapat dipergunakan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara secara elektronik adalah : (1) *Central Count Optical Scanning* (CCOS), yaitu jenis perangkat *e-voting* dengan menggunakan pemindai kertas suara secara elektronik, dan digunakan secara terpusat untuk perhitungan perolehan suara secara elektronik; (2) *Presinct Optical Scanning* (PCOS), yaitu jenis perangkat *e-voting* dengan menggunakan pemindai kertas suara secara elektronik, dan digunakan disetiap TPS untuk perhitungan perolehan suara secara elektronik; (3) *Direct Record Electronic* (DRE), jenis perangkat *e-voting* yang memiliki kemampuan untuk menyimpan secara elektronik pilihan suara yang dilakukan langsung oleh pemilih; (4) Beberapa alternatif teknologi tersebut telah dimanfaatkan di beberapa negara dalam mendukung proses pemilu. Sampai saat ini fokus kajian BPPT adalah di teknologi DRE menggunakan layar sentuh, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan perangkat dan investasi yang diperlukan;
 - c) Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, perlu dimasukkan parameter efektivitas dalam Permendagri mengenai pemilihan kepala desa, meliputi: (a) memudahkan pemilih; (b) akurat dalam pemilihan/pemungutan; (c) akurat dalam penghitungan; (d) cepat dalam pemungutan; (e) cepat dalam penghitungan; (f) efisien; (g) transparan; (h) akuntabel; (i) proses sengketa pasca Pilkadaes; dan
 - d) Metode *e-voting* perlu diterapkan pada semua penyelenggaraan Pilkadaes dengan memperhatikan kesiapan daerah dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Dengan kata lain, perlu dipertimbangkan aspek legalitas, teknologi, penyelenggara, masyarakat, dan pembiayaan sekaligus mendorong pemerintah Kabupaten/Kota membenahi *database* kependudukan di desa/kelurahan, menuntaskan perekaman KTP-*e*/ serta pelayanan administrasi kependudukan.

E. Rekomendasi

- 1) Mendorong Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk dapat mengakomodir penerapan teknologi *e-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa ke dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengingat efektivitas dan penggunaan teknologi informasi yang terus

- berkembang diberbagai bidang, bahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Pemerintah dalam hal ini, Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk melakukan revisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan mengakomodir penerapan teknologi e-voting pada Pemilihan Kepala Desa dan membuat pasal tersendiri dengan masuknya kata-kata tata cara pemilihan Kepala Desa dengan cara: mencoblos, mencontreng dan menyentuh layar. Dan harus ada pasal khusus mengatur tentang sengketa Pilkades, menyatakan bahwa Apabila terjadi sengketa, dilakukan pembukaan terhadap kotak audit untuk dilakukan hitung ulang terhadap jumlah suara yang diperoleh; dan
 - 3) Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) serta Peraturan Desa (Perdes) untuk menerapkan metode e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tata cara pemilihan menggunakan cara: coblos, contreng dan menyentuh layar. Dan harus ada pasal khusus mengatur tentang sengketa Pilkades, menyatakan bahwa Apabila terjadi sengketa, dilakukan pembukaan terhadap kotak audit untuk dilakukan hitung ulang terhadap jumlah suara yang diperoleh.

4. Penguatan Kebhinekaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Nawacita pemerintahan Kabinet kerja pada point 9 (Sembilan) yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa bahwa Indonesia dibangun diatas kemajemukan dengan corak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesadaran tersebut hendaknya diimbangi dengan komitmen politik untuk melaksanakan gagasan-gagasan tersebut dalam ruang praktis kehidupan yang nyata di masyarakat. Pemerintah seharusnya mengelola kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai lanjutan peristiwa sejarah lalu yang sudah dicatat dengan baik oleh para pendiri bangsa. Sejarah bangsa secara tegas mendeskripsikan tentang konstruksi negara yang dibangun di atas tatanan yang majemuk. Menjaga keutuhan negara kesatuan negara republik Indonesia, dijawab dengan kerja yang berpihak kepada rakyat. Kekayaan masyarakat dalam bentuk adat istiadat, bahasa dan budaya menjadi kekuatan kolektif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintah dituntut untuk merencanakan konsep kerja secara nasional dengan tidak mengesampingkan seluruh tatanan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seluruh nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi landasan filosofis sekaligus sosiologis dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional. Tahap pelaksanaan pembangunan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Adanya pilihan kebijakan yang mengakomodir seluruh keberagaman yang ada menjadi tali pengikat yang terus mempersatukan. Kerangka kerja pembangunan secara nasional, yang mana Pancasila dijadikan landasan dasar untuk merumuskan berbagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menggerakkan seluruh pembangunan dalam setiap sektor. Rumusan dan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, harus mampu menjawab seluruh nilai dalam sila-sila Pancasila, sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, melalui konsensus nasional sebagai ideologi negara.

B. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui implementasi penguatan kebhinekaan di Indonesia; dan
- 2) Untuk mengidentifikasi upaya-upaya dalam Penguatan Kebhinekaan di Indonesia.

C. Pelaksanaan

Kajian ini merupakan studi yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan pengambilan lokasi sebagai berikut : Kedua provinsi yang menjadi lokus merupakan ibukota provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan heterogen, termasuk provinsi tujuan untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, keberadaan ormas keagamaan cukup beragam, dan merupakan provinsi dengan pelestarian budaya yang cukup baik. Waktu kajian antara Juli sampai Agustus dengan lama pelaksanaan kajian 1 (satu) bulan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif. Kajian deskriptif adalah kajian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang situasi atau peristiwa, dan bukan untuk mengungkapkan hubungan, membuat peramalan atau menguji hipotesis. Kajian ini lebih bersifat mendeskripsikan (menggambarkan/ melukiskan) objek yang akan diteliti dan sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Nawacita pemerintahan Kabinet kerja pada point Sembilan yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat

pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa bahwa Indonesia dibangun diatas kemajemukan dengan corak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh.

Sembilan agenda prioritas, yang lebih dikenal dengan Nawacita. Program ini menawarkan prioritas perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Tentu saat ini tidak salah bila sembilan program itu kita tagih dengan cara mencicil. Bidang kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial lewat wahana pendidikan menempati prioritas ke sembilan, yaitu: Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Program ke sembilan ini dapat dijabarkan menjadi dua bagian yaitu: (1). Memperkuat pendidikan kebhinnekaan (2). menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Kata kunci program ini adalah ke-bhineka-an dan dialog antar warga. Ke-bhineka-an dapat disederhanakan menjadi keanekaragaman, namun terangkum menjadi satu kesatuan. Bahasa, budaya, ragam hayati, lingkungan, di seluruh daerah di Indonesia adalah berbeda. Itu pasti. Namun dengan keanekaragaman itulah harus diciptakan sebuah ruang atau sarana untuk saling memahami. Pendidikan adalah wahana yang sangat cocok untuk dialog agar saling memahami dan menghormati, hal ini disebabkan karena dalam pendidikan hampir ditemui dalam keadaan yang setara antara lain umur yang sederajat, kesiapan mental setara, penerimaan pengetahuan yang baru hampir bersamaan, Sehingga dari ranah pendidikan sangat memungkinkan membuat wacana tentang kesepahaman dalam hidup bersama.

Berdasarkan hasil kajian bahwa telah terdapat beberapa program baik di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat yang mendukung nawacita point sembilan yang dapat terlihat pada penjelasan nama program diatas. Namun disadari masih perlu upaya-upaya berupa program dan kegiatan untuk mendukung nawacita point sembilan. Sedangkan terdapat beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah terkait Nawacita point sembilan meliputi pengembangan 118 Desa Adat, Pengembangan 282 Komunitas Budaya dan pengembangan tiga Cagar Budaya yang direvitalisasi, 2.500 Cagar Budaya dilestarikan/diregistrasi, Terdapat 30 Museum yang dibangun, enam Taman Budaya direvitalisasi, 10 Rumah Budaya dibangun/ dirintis di luar negeri dan Pembuatan film dokumenter untuk pendidikan karakter.

Bentuk komitmen pemerintah tergambar dalam nawacita ke sembilan di atas, perlu dituang dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang konkret antara lain:

- 1) Merumuskan pendidikan kewarnegaraan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional yang memuat komponen nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Kesadaran dalam kebhinekaan, cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan komponen dasar tegaknya eksistensi negara kesatuan republik Indonesia;
- 3) Pentingnya Dialog lintas agama, sebagai jembatan penghubung menguatkan pemahaman keagamaan lintas iman, dan menjadi penting dilaksanakan, ditengah menguatnya distorsi terhadap pemahaman nilai-nilai agama yang ada;
- 4) Menumbuhkan dan menjaga rasa cinta tanah air secara menyeluruh, terutama dalam merawat kebhinekaan membutuhkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program konkret secara nyata di masyarakat;
- 5) Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, bahwa seluruh kebijakan yang dilaksanakan dapat dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum secara efektif mampu memberi jaminan terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- 6) Efektifitas penegakan hukum mensyaratkan bekerjanya struktur hukum, jaminan substansi hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Jaminan kebijakan pemerintah berjalan pada aras cita-cita, mesti didukung dengan penegakan hukum, yang ditandainya dengan bekerjanya struktur hukum, substansi hukum yang berkeadilan, serta kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

E. Rekomendasi

Berdasarkan temuan, hasil dan pembahasan kajian, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat merumuskan kebijakan pendidikan kewarnegaraan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional yang memuat komponen nilai-nilai kebangsaan dan pengembangan karakter bangsa dan didasari oleh pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia;
- 2) Diharapkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk mengintensifkan sosialisasi terkait upaya untuk memperteguh kebhinekaan di Indonesia agar dapat tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan Pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam kebhinekaan dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan komponen dasar bagi tegaknya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- 3) Kementerian Agama perlu mengintensifkan dialog lintas agama yang dapat menjembatani, sehingga dapat menjadi penghubung dalam upaya untuk menguatkan pemahaman keagamaan, dan menjadi penting dilaksanakan, untuk mencegah distorsi terhadap pemahaman nilai-nilai agama yang ada;
- 4) Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri perlu meningkatkan upaya untuk senantiasa menjaga rasa cinta tanah air dan bangsa secara menyeluruh, terutama dalam merawat kebhinekaan dalam menjalankan upaya-upaya melaksanakan program/kegiatan yang konkrit secara nyata dan serta berkesinambungan. dengan tetap menjalankan Program Pendidikan Politik; dan
- 5) Pembinaan dan pengawasan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terhadap penguatan kebhinekaan sebaiknya dapat mekoordinasikannya sedangkan teknisnya dalam tataran pendidikan, baik dibawah langsung dinas pendidikan maupun sipitas akademik, dan ormas maupun LSM.

5. Keterlibatan Ormas/LSM dalam kebijakan satuan tugas sapu bersih pungli (satgas satker pungli) di daerah.

A. Latar Belakang

Dengan banyaknya kasus yang terungkap oleh Satgas Saber Pungli hingga akhir 2016 oleh aparat pemerintah, baik di pusat hingga daerah, baik yang tertangkap tangan (OTT) sebagian besar hasil dari laporan masyarakat, jelas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup membuat satgas saber pungli lebih efektif untuk membrantas, Namun, untuk pencegahan Pungli, pemerintah baik di pusat maupun daerah perlu melibatkan masyarakat maupun ormas/LSM penggiat anti korupsi ke dalam tim satgas saber pungli agar pencegahannya dapat lebih massif (skala luas).

Praktik pungutan liar atau disebut dengan Pungli yang terjadi pada akhir-akhir ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Hanya saja pungutan liar ini terkuak karena adanya sidak mendadak, yang kebetulan menemukan kejangalan pada waktu tersebut. Tentunya sebagai masyarakat awam bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi pungutan liar yang sudah terjadi lama yang dilakukan oleh aparaturnegara? dan apakah gaji dan fasilitas yang di dapatkan oleh aparaturnegara kurang?, sehingga aparaturnegara melakukan pungli secara ilegal. (Sindo News, 2016).

Pungli yang seharusnya diberantas adalah pungli yang berbau penipuan, pemerasan, penyipuan atau percaloan yang tidak sesuai kebijakan, namun tidak sedikit kebijakan itu sendiri yang memang menciptakan pungli itu terjadi. Jika

pungli dianggap salah satu masalah, hendaknya pemberantasan pungli tidak hanya melalui tangkap tangan (OTT) saja, bahkan dikuatirkan jika pemberantasan pungli hanya sebatas tertangkap tangan (OTT) pada akhirnya akan menimbulkan demotivasi aparat pemerintah, dan lebih lanjut justru kesedihan banyak masyarakat yang semakin mengeluhkan pelayanan menjadi semakin memakan waktu yang lama, dan melelahkan. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

B. Tujuan

- 1) Mengetahui ketidakterlibatan secara aktif ormas/LSM dalam kebijakan Satgas Saber Pungli di daerah;
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelibatan Ormas/LSM dalam kebijakan Satgas Saber Pungli di daerah;
- 3) Merumuskan kebijakan yang ideal pengaturan keterlibatan Ormas/LSM dalam Satgas Saber Pungli di daerah.

C. Pelaksanaan

Kajian Aktual telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selama 1 (satu) bulan (Bulan November) dengan mengambil lokus kajian Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Provinsi Jawa Barat.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Ketidakterlibatannya Ormas/LSM Dalam kebijakan Satgas Saber pungli.
Saat ini keberadaan Ormas/LSM baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Provinsi Jawa Timur semakin tumbuh subur, karena memang keberadaannya sudah di atur dalam konstitusi NKRI melalui UUD 1945, dan Perpu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, oleh karena itu partisipasi aktif Ormas/LSM saat ini perlu dikaji baik keberadaannya maupun perannya terhadap pemberantasan tindak pidana secara makro seperti korupsi maupun mikro seperti halnya pungli perlu disikapi secara arif. Melihat kondisi riil di lapangan bahwa keberadaan Ormas/LSM baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur secara umum masih memprihatinkan, apabila melihat temuan di lapangan yang terjadi di Jawa Barat, jelas bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat merasa belum perlu untuk dilibatkan

Ormas/LSM secara aktif dengan alasan bahwa masih ada Ormas/LSM yang konsen dibidang apapun banyak Ormas/LSM yang melakukan pungli itu sendiri, dan ini ditandai dengan masih tingginya kasus-kasus seperti terjadinya pungli di angkutan umum, pasar/pedagangan, dan parkir liar. Bahkan masih banyak pula yang Ormas/LSM yang menjadi target operasi Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, hal ini yang menjadikan alasan bahwa keterlibatan aktif Ormas/LSM dalam jangka pendek belum diperlukan, apa lagi keterlibatannya diikat oleh suatu kebijakan.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, Ormas/LSM keterlibatannya dalam pemberantasan pungli, walaupun tingkat keterlibatan Ormas/LSM dalam kasus pungli tidak sebanyak yang terjadi di Jawa Barat namun respon pemerintah masih menganggap bahwa keterlibatannya Ormas/LSM dalam Tim satgas Saber Pungli untuk memberantas pungli belum mendapat respon yang cukup positif, justru sebaliknya bahwa masyarakat, tokoh agama, dan akademisi lah yang menjadi pilihan Tim Satgas Saber Pungli untuk ikut secara aktif baik pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana pungli. Baik Tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Jawa Barat maupun di Provinsi Jawa Timur yang baru berumur 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur dikeluarkan hingga saat ini, belum ada satu pun Ormas/LSM yang dilibatkan secara aktif apa lagi sampai di atur dalam Keputusan Gubernur, termasuk keterlibatan masyarakat pada umumnya sehingga kerja Tim Satgas Saber Pungli di kedua Provinsi masih mengandalkan laporan dari masyarakat umum, karena memang tidak ada aturan yang mengikat terhadap keterlibatan Ormas/LSM.

2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelibatan Ormas/LSM Dikebijakan Satgas Saber Pungli.

Keterlibatan Ormas/LSM baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur sampai saat ini belum perlu untuk bekerjasama dalam pemberantasan pungli, apa lagi sampai diikat oleh suatu aturan dalam bentuk Keputusan Gubernur, karena regulasi yang menjadi rujukannyapun seperti Perpres 87 tahun 2016 jelas secara eksplisit hanya menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli sedangkan peran serta dimaksud hanya dapat melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan. Oleh karena itu keterlibatan Ormas/LSM dibatasi hanya sekedar memberikan informasi baik melalui elektronik maupun langsung ke Tim saber Pungli. Hal-hal lain yang menjadi kendala baik di provinsi Jawa Barat maupun di Provinsi Jawa Timur adalah masalah Ormas/LSM itu sendiri, sampai saat ini justru Ormas/LSM masuk dalam Target Operasi (TO) Tim Saber

Pungli, diantaranya sering melakukan jual beli perkara, menjadi beking, pungutan terhadap supir bus, angkot atau truk-truk besar yang melintas di persimpangan dengan modus mengatur lalu lintas, menyediakan lahan parkir liar dan mengutip uang tanpa disertai bukti pembayaran yang sah, hal ini menjadi dasar pertimbangan Tim Saber Pungli untuk tidak melibatkan secara aktif Ormas/LSM dalam memberantas pungli.

Jika Ormas/LSM ingin dilibatkan secara aktif dalam struktur Tim Satgas Saber Pungli, tentunya dengan berbagai alasan kuat yang dimungkinkan oleh aturan atau kebijakan Gubernur, asalkan dengan ketentuan yang memang didasarkan oleh kapasitas SDM dan rekam jejak Ormas/LSM yang mumpuni dan mempunyai kemampuan seperti Tim Saber pungli saat ini. Belum lagi persoalan anggaran Tim Satgas Saber Pungli, disamping belum memadai secara proporsional dan pertanggungjawabannyapun masih dirasa sulit, sebagaimana yang diusulkan oleh Tim Satgas saber Pungli Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2018, anggaran Tim Satgas Saber Pungli sebaiknya dimasukkan dalam dana hibah, karena kalau anggaran seperti terjadi saat ini di Inspektorat sulit untuk dipertanggungjawabkan, karena penggunaan dana operasional Tim Saber Pungli sulit untuk menyesuaikan dengan pola anggaran saat ini, belum lagi untuk membayar honor informan yang direkrut dari masyarakat maupun tokoh masyarakat yang perlu di fasilitasi guna mendukung kegiatannya dilapangan. Oleh karena itu strukturnya disesuaikan dengan besaran wilayahnya, sedangkan saat ini menurut Tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Jawa Barat maupun di Provinsi Jawa Timur untuk pencegahan pungli lebih banyak melibatkan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

3) Kebijakan yang ideal pengaturan terhadap keterlibatan Ormas/LSM dalam Satgas Saber Pungli.

Apabila melihat kondisi yang terjadi dilapangan bahwa, kondisi Ormas/LSM saat ini baik di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur belum perlu dilibatkan secara struktur ke dalam kebijakan Satgas Saber Pungli, hal ini dikarenakan Perpres No 87 tahun 2016 hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berperan sebagai pelapor, itupun diluar struktur kebijakan. Perpres yang menjadi rujukan utama Keputusan Gubernur di ke dua provinsi itu secara tidak langsung menutup peluang Ormas/LSM untuk dilibatkan dalam Tim Satgas Saber Pungli, apalagi Ormas/LSM yang notabene masih perlu dibenahi, baik dari kapasitas SDM maupun rekam jejak yang selama ini kurang baik. Walaupun Ormas/LSM mempunyai kapasitas SDM yang mumpuni dan dipercaya

publik seperti ICW, Fitra, dan LIRA itupun sulit untuk dilibatkan secara aktif ke dalam Tim Satgas Saber Pungli, menurut sumber di kesbangpol Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur, untuk saat ini. perlu kiranya kewenangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan dan pembinaan Ormas/LSM yang ada di daerah. Sedangkan menurut mereka kebijakan yang saat ini tepat tentang keterlibatan atau tidak terlibatannya Ormas/LSM dalam Tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Jawa Barat dalam jangka Panjang maupun jangka pendek belum perlu dilibatkan secara aktif dan apalagi sampai dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub), untuk saat ini yang dapat dilibatkan secara aktif oleh Tim Satgas Saber Pungli baik di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur hanya dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi/tokoh Pendidikan itu pun hanya sebatas mitra kerja dan hanya beberapa unsur saja yang dituangkan dalam Tim Satgas Saber Pungli.

E. Rekomendasi

- 1) Kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Timur adalah mendorong peran aktif masyarakat atau kelompok masyarakat secara efektif bukan sekedar formalitas sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang salah satunya pemberantasan pungli;
- 2) Memperkuat fungsi pengawasan dan pemberdayaan terhadap Ormas/LSM oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur melalui fasilitas kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanah UU No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas;
- 3) Dalam konteks kebijakan yang ideal Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Timur dalam mendukung Tim Satgas Saber Pungli dapat melibatkan secara aktif masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2014 dalam konteks partisipasi masyarakat secara efektif bukan sekedar formalitas.

BAB III
PUSLITBANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,
PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN

- 3.1 Prioritas Nasional**
Pilot Project Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran 3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi
- 3.2 Pengkajian**
- 3.2.1 Pengkajian Strategis:**
- 1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Perkotaan;**
 - 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**
- 3.2.2 Pengkajian Aktual**
- 1. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);**
 - 2. Evaluasi Kajian Tata Kelola Pemakaman**
 - 3. Evaluasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**
 - 4. Evaluasi Pelaksanaan Profil Desa**
 - 5. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa**
- 3.3.3 Pengkajian Kompetitif**
Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah terhadap Badan Litbang Kemendagri

3.1 Prioritas Nasional

Pilot Project Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran 3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi

A. Latar Belakang

Pencatatan Kelahiran dirasa masih memerlukan perhatian secara khusus. Karena, selain sebagai pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan status terhadap seseorang akan status kewarganegaraan seseorang, kepemilikan akta kelahiran juga sebagai identitas dokumen kelahiran. Di Indonesia, kepemilikan akta kelahiran juga bermanfaat dan penting untuk mengakses hak atau pelayanan lain. Akta kelahiran akan dipergunakan sebagai prasyarat dalam penerbitan dokumen lainnya dan digunakan untuk mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, melaksanakan perkawinan, dan lainnya. Selain itu, data hasil pencatatan kelahiran juga bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, seperti untuk kesehatan dan KB, pendidikan dan program pengentasan kemiskinan dan pengambilan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

Pencatatan kelahiran di Indonesia diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Seiring dengan perkembangannya, muncul peraturan perubahan atas Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah memudahkan pengaturan pencatatan kelahiran di Indonesia. Pelaporan kelahiran dari yang semula dilakukan di tempat peristiwa kelahiran menjadi instansi pelaksana setempat (domisili).

B. Tujuan

1. Melakukan pemetaan inovasi dan keberhasilan pelayanan akta kelahiran di daerah;
2. Melakukan perekayasa model inovasi pelayanan akta kelahiran di daerah sesuai dengan situasi dan kondisi karakteristik di daerah;
3. Menerapkan draft model inovasi pelayanan akta kelahiran untuk dilakukan uji coba di wilayah perkotaan, perdesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
4. Melakukan evaluasi penerapan uji coba draft model inovasi pelayanan akta kelahiran di wilayah perkotaan, perdesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
5. Memberikan rekomendasi model inovasi pelayanan akta kelahiran sebagai masukan bagi stake holder terkait/pemangku kepentingan.

C. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan mencakup : persiapan, pelaksanaan dan pelaporan meliputi rapat-rapat persiapan untuk menyusun ICP, ToR dan Proposal, melaksanakan ujicoba rekayasa *Pilot Project*, menyusun laporan serta rekomendasi hasil kegiatan Program Prioritas Nasional *Pilot Project* Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Daerah;

2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dimulai bulan Maret s.d bulan Nopember 2017.
3. Lokasi kegiatan ujicoba Rekayasa Pilot Project dilaksanakan di enam (6) Kabupaten/Kota yang ada di tiga (3) Provinsi terpilih.
4. Sumber dana kegiatan berasal dari APBN - DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, dengan DIPA Nomor : 010.11-0/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan nilai nominal kegiatan sebesar Rp 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan ini lebih dikonsepsikan untuk menghimpun dan mendapatkan berbagai data dan informasi bersumber dari evaluasi kebijakan dan pemetaan kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data dan informasi yang diolah menjadi draft Ujicoba Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran.

Setelah dirumuskan, draft ujicoba tersebut kemudian diseminarkan kepada daerah Kabupaten/Kota kembali untuk mendapatkan koreksi/tanggapan, masukan dan saran. Selain itu, kegiatan seminar perencanaan model inovasi pelayanan akta kelahiran dimaksudkan juga sebagai sosialisasi draft ujicoba rekayasa model sekaligus untuk mengkonfirmasi kesediaan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang akan dijadikan lokasi ujicoba Pilot Project Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran tersebut.

2. Tahapan Ujicoba (Penerapan)

Tahapan ini dimaksudkan untuk melakukan penerapan Ujicoba Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran yang sudah diseminarkan untuk diujicobakan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota. Pada proses penerapan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) di daerah lokasi ujicoba dimaksud.

Penerapan Ujicoba Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dilakukan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota pada 3 (tiga) Provinsi yang mewakili wilayah Perkotaan, Perdesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik terhadap penerapan Ujicoba Rekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran yang diujicobakan di daerah, apakah penerapannya terdapat kesulitan, bagaimana langkah mengatasinya, sejauhmana efektifitas penerapan Ujicoba tersebut, apakah terdapat langkah-langkah yang perlu diperbaiki/disempurnakan serta bagaimana langkah-langkah tindak lanjut berikutnya yang direkomendasikan.

E. Rekomendasi

1. Meski secara terbatas di sejumlah wilayah, secara prinsip Rekayasa Model ini sudah diterapkan di semua daerah. Pelayanan akta kelahiran dengan menggunakan pelibatan banyak pihak, baik OPD, aparat desa, maupun kelompok masyarakat terbukti mampu menyumbang peningkatan cakupan akta kelahiran di daerah masing-masing.

2. Perbaikan/penyempurnaan/penemuan hal baru dalam rekayasa model di keenam daerah telah terjadi. Bahkan, ini terjadi di wilayah 3T. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran. Waktu pelaksanaan yang pendek cukup berpengaruh pada sumbangan Rekayasa Model kepada peningkatan cakupan akta kelahiran.
3. Sebagian besar daerah lokasi ujicoba belum memperhatikan dan mengembangkan *evidence based services* dalam pelayanan akta kelahiran karena kecenderungan daerah masih berorientasi pada kegiatan rutin dalam pelayanan akta kelahiran (*captive market*). Meski demikian, para pelaksana di daerah memahami bahwa kegiatan yang terfokus pada pelayanan kelompok prioritas, pelibatan pemangku kepentingan lain, dan pembuatan payung hukum sangat menyumbang angka peningkatan pencakupan akta kelahiran.

3.2 Pengkajian

3.2.1 Pengkajian Strategis

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Perkotaan

A. Latar Belakang

Kondisi ekonomi bangsa/negara saat ini berkembang mengikuti peradaban manusia yang dinamis. Perkembangan itulah yang mendorong Alvin Toffler dan kawan-kawan untuk mengamatinya hingga merekapun menyimpulkan bahwa peradaban kehidupan ekonomi umat manusia telah berada pada orbit kehidupan ekonomi informasi dimana sebelumnya yaitu pada kehidupan ekonomi pertanian dan industri.

B. Tujuan

- 1) Mengetahui permasalahan dalam implementasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah serta implikasinya.
- 2) Menemukan faktor penyebab dalam implementasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
- 3) Merumuskan solusi dalam implementasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

C. Pelaksanaan

Pengambilan lokasi kajian bertempat di 3 lokasi yaitu : kota bandung prov. Jawa barat sebagai paris van java dengan pusat keg. Lokal yaitu banyak kota hiterlandnya dengan produk unggulan pada bidang industri kreatif (mewakili kota besar), kota pekalongan prov. Jawa tengah sebagai salah satu kota yang berkembang dalam ekonomi creative khususnya industri batik (mewakili kota sedang) dan kabupaten pandeglang prov. Banten yang dianggap memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif yang dipengaruhi juga dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus tanjung lesung yang juga menjadi magnet pertumbuhan ekonomi kawasan di kabupaten pandeglang (mewakili kota kecil).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis SWOT untuk menganalisis perkembangan industri kreatif di perkotaan. Analisis SWOT adalah proses indentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis perusahaan selalu berkaitan erat dengan pengembangan misi, visi, tujuan strategi serta kebijakan perusahaan.

E. Rekomendasi

1) Aspek Kebijakan:

Pemerintah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong ketersediaan alokasi dalam: permodalan, secara kelembagaan koperasi, perijinan lebih dipermudah dalam bentuk one step service, kebijakan untuk pendidikan ekonomi kreatif perlu dilakukan secara berkelanjutan dan membuat pelatihan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif daerah.

Kepala daerah harus memiliki direksi dan jiwa bisnis dalam mengembangkan industri kreatif yang melekat pada komunitas di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan mereduksi kesenjangan sosial.

Pemerintah daerah agar menyusun program ekonomi kreatif sesuai dengan karakteristik (bentuk usaha) UMKM di wilayahnya dengan kegiatan dukungan dari pemerintah yang meliputi :

- a. Pemenuhan modal usaha dan kemudahan perijinan
- b. Penguatan pengetahuan dan kreatifitas produk dan pemasaran
- c. Memfasilitasi terciptanya berbagai produk ekonomi kreatif baru

2) Aspek kepemimpinan :

Para kepala daerah diharapkan mendorong pembentukan jejaring pelaku ekonomi kreatif guna mendukung pengembangan kapasitas, melalui kegiatan: Forum kemitraan ekonomi kreatif dan UMKM

3) Aspek kultur dan sosial:

Perlunya peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menyusun sebuah roadmap pengembangan sehingga pengembangan industri kreatif di daerah memiliki peta pengembangan dan fokus pada industri kreatifnya dengan menyesuaikan kultur serta memberdayakan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

B. Tujuan

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi proses, pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa.
- 2) Mengetahui implementasi dan faktor penyebab serta permasalahan dalam proses pelaksanaan dan penetapan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah terwujudnya peran BPD dalam dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, legislasi dan pengawasan.

C. Pelaksanaan

Kabupaten Solok dan Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu mengambil kabupaten pembanding non Pilot Proyek yaitu Kabupaten Karawang dengan pertimbangan kabupaten ini terdapat beberapa desa yang BPDnya bermasalah dengan Kepala Desa. Masing-masing kabupaten diambil 2 desa sampel, yaitu 1 desa Pilot Proyek dan 1 desa non Pilot Proyek. Sedangkan untuk Kabupaten Karawang dipilih desa yang sedang terjadi disharmonisasi antara BPD dengan Kepala Desa.

Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan pedoman wawancara yang lain sebagai penunjang. Misalnya Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh

Masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis data kualitatif.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Proses legislasi Perdes umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap *inisiasi*, tahap *sosio-politis* dan tahap *yuridis*. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun Raperdes, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Raperdes yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima Raperdes, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika Raperdes berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Raperdes menjadi Perdes yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan Perdes, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

E. Rekomendasi

- 1) Pemerintah Pusat perlu melakukan langkah-langkah:
 - Mengkaji dan merevisi aturan-aturan yang multi tafsir seperti ketegasan pasal yang mengatur BPD boleh atau tidak melihat SPJ (tidak ada pasal yang melarang/ membolehkan), tidak ada pasal yang mengatur rekrutmen perangkat desa dalam dinasti keluarga (menimbulkan konflik, intransparansi), aturan sulit diterapkan dilapangan.
 - Mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa beserta penjelasan intisarinya dalam pelaksanaan dilapangan.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten perlu melakukan langkah-langkah:
 - Segera menerbitkan Perda ataupun Perbup tentang BPD. Dalam penyusunan Perda ataupun Perbup tentang BPD, hendaknya mengatur kebutuhan desa berdasarkan kearifan lokal yang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Seperti pengaturan terhadap boleh atau tidaknya BPD melihat SPJ,

pengaturan rekrutmen perangkat desa, tarik menarik kepentingan antara BPD dan kepala desa tidak terjadi serta menghindari dinasti keluarga kades mengisi jabatan perangkat desa.

3.2.2 Pengkajian Aktual

1. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap individu, komunitas, maupun lembaga memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda satu sama lain terutama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama atau untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Kemampuan individu, masyarakat maupun komunitas inilah yang kemudian dimaknai sebagai kapasitas. Sehubungan dengan hal tersebut, yaitu demi tercapainya tujuan bersama ataupun efektivitas dan semakin berkembangnya dinamika lingkungan maka kapasitas menjadi sangat perlu untuk ditingkatkan atau dikuatkan. Peningkatan atau penguatan itulah yang dinamakan dengan peningkatan kapasitas atau penguatan kapasitas atau *capacity building*.

B. Tujuan

Maksud dari kegiatan ini selain menjawab pertanyaan di atas, kajian adalah untuk menemukan cara atau formula untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PolPP dalam melaksanakan tugasnya. Selama ini seperti kita ketahui, PolPP dalam melakukan tugasnya masih cenderung menggunakan pendekatan secara represif, sehingga konflik atau gesekan dengan warga sering terjadi. Selain menasar pada SDM, kajian ini juga menyinggung aspek kelembagaan (organisasi) dan juga aspek system (produk hukum) Dengan kajian ini, diharapkan PolPP dapat menemukan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap tindakannya ketika melakukan pengawalan perda, dapat lebih bersifat persuatif, bersahabat, dan ramah terhadap HAM, kelembagaannya lebih baik dan jauh dari kesan "buangan", serta menciptakan system yang mampu mengakomodasi semua kepentingan terkait.

C. Pelaksanaan

Lokasi kajian dipilih secara purposive berdasarkan kompleksitas permasalahan mengenai Satpol PP. Kajian ini akan dilakukan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kedua lokus kajian ini kami pilih karena mewakili dua karakteristik wilayah, yakni perkotaan dan kabupaten (perdesaan). Selain itu, terpilihnya kedua wilayah kajian ini adalah karena memiliki jarak yang berdekatan sehingga dapat mengoptimalkan waktu di lapangan. Kajian ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kerja mulai dari pertengahan April hingga Pertengahan Mei 2017.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Analisis data merupakan salah satu cara dalam mengurutkan dan mengkategorisasikan data ke dalam bentuk berbagai kategori dan urutan dasar lainnya. Dan dalam melakukan analisis data, peneliti akan memulai dengan mengumpulkan berbagai data yang didapatkan baik dari observasi, wawancara ataupun dari dokumen-dokumen. Analisis data, terutama terkait dengan kuesioner, akan menggunakan SPSS. Dan untuk teknik wawancara, peneliti akan melakukan transkrip wawancara dari rekaman wawancara yang didapatkan. Dan hasil dari transkrip tersebut kemudian dikumpulkan dengan berbagai data lainnya.

Selanjutnya peneliti menilai data-data tersebut dan mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan kegunaan data untuk setiap bab atau bagian tertentu. Hal yang berikutnya dilakukan adalah melakukan interpretasi terhadap data yang sudah dikumpulkan, dikomparasikan dan diklasifikasikan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan tahap selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan terhadap data tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan nantinya merupakan sinkronisasi antara teori dan data yang didapatkan.

E. Rekomendasi

Ke depannya, untuk peningkatan kapasitas PolPP ini tentu masih perlu ditingkatkan lagi. Melihat dari berbagai upaya peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh PolPP Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak diklat yang perlu dilakukan, seperti diklat mengenai hukum, anti huru-hara, dan diklat lainnya. Kemendagri, sebagai Pembina fPolPP, harus lebih memikirkan lagi bagaimana untuk memikirkan terobosan terkait peningkatan kapasitas. Saat ini, upaya upaya peningkatan kapasitas dari pusat kurang efektif karena hanya sedikit daerah yang bisa ikut. Alasannya salah satunya adalah karena keterbatasan anggaran di daerah. Oleh karena itu, ke depannya, pemerintah pusat akan membuat kebijakan agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Pusat memberikan bantuan anggaran (DAK, Dekon dan Bantuan lain) untuk memberikan peningkatan Kapasitas PolPP karena pemerintah menyadari PolPP memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terlebih lagi di era otonomi.

2. Evaluasi Kajian Tata Kelola Pemakaman

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar urutan ke 4 didunia yaitu Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, India dan Indonesia. Saat ini (2017),

Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persebaran Penduduk tidak merata antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Hunian penduduk dan tingkat kepadatan tinggi rata-rata terdapat di kota besar dan daerah pesisir seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan dan Manado.

Jumlah penduduk di Indonesia di perkirakan pada tahun 2025 mencapai 284,28 juta jiwa dan pada tahun 2035 di perkirakan mencapai 305,6 juta jiwa, akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak di kendalikan akan menjadi masalah besar bagi pemerintah, utamanya dalam memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan dan papan,

Selanjutnya manusia sejak lahir hingga dewasa dan sampai meninggal dunia sangat membutuhkan kebutuhan papan yaitu tempat pemakaman (Kuburan). Tempat pemakaman atau yang biasa di kenal dengan kuburan di Indonesia ini sangat beragam terkait dengan tempat pemakaman bagi penduduk yang meninggal dunia sebagai akibat tradisi budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di tanah air.

Umumnya tanah pemakaman ini banyak di gunakan oleh Penduduk Muslim, Kristen dan Khonghucu (Cina). sedang umat yang beragama lain relatif tidak menggunakan tempat pemakaman.

B. Tujuan

- 1) Pengkajian Ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Pemakaman.
 - b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor penyebab dan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemakaman.
 - c. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan Tata Kelola Pemakaman.
- 2) Sasaran Pengkajian ini adalah:
 - a. Teridentifikasinya berbagai permasalahan dan implikasinya terhadap kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Pemakaman.
 - b. Teridentifikasinya faktor penyebab timbulnya masalah dan alternatif solusi yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemakaman.
 - c. Tersusunya rekomendasi kebijakan Tata Kelola Pemakaman.

C. Pelaksanaan

Lokasi pengkajian dilakukan di 4 lokasi yang dianggap mewakili untuk pengumpulan data yaitu :

- 1) Tangerang selatan
- 2) Kabupaten Bogor
- 3) Kabupaten Kerawang
- 4) Provinsi DKI Jakarta

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

Data yang telah diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan pemerintah dalam Tata Kelola Pemakaman. Adapun permasalahan yang muncul dalam pengkajian saat dilapangan adalah terbatasnya lahan pemakaman, sehingga sering ditemukan masyarakat kesulitan untuk memakamkan keluarganya yang meninggal dunia.

E. Rekomendasi

- 1) Pemerintah Daerah perlu memperluas lahan TPU yang sudah ada dengan menambah lahan pemakaman dari kompensasi kewajiban para pengembang yang belum menyerahkan lahan sebesar 2% untuk fasilitas sosial, dan membuat zona pemakaman ditengah tengah perumahan yang dibangun pengembang dengan memperhatikan RTRW untuk menampung penduduk setempat jika membutuhkan tempat pemakaman.
- 2) Pemerintah daerah perlu menertibkan, melarang dan memindahkan pemakaman jenazah dihalaman rumah dan atau dihalaman belakang masjid karena mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, dan membuat seragam ukuran batu nisan dan diupayakan makam menjadi ruang terbuka hijau.
- 3) Pemerintah daerah perlu meninjau ulang terkait mahalnya biaya retribusi dan biaya gali liang lahat yang dilakukan oleh oknum tertentu karena sangat memberatkan bagi masyarakat, jika perlu pemakaman dibebaskan dari segala pungutan.
- 4) Pemerintah Pusat perlu membuat pedoman pengelolaan pemakaman yang mengatur secara rinci dan seragam tentang ukuran, bentuk, estetika pemakaman yang berlaku untuk seluruh Indonesia , guna mengantisipasi kebutuhan masa depan.
- 5) Pemerintah Pusat perlu segera merevisi ketentuan PP. Nomor 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri Nomor 26 Tahun 1989, yang mengatur tentang pemakaman karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

3. Evaluasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

A. Latar Belakang

Amanah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 79 menyebutkan bahwa data peseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Senyatanya, pelayanan administrasi kependudukan pada hakekatnya berkaitan erat dengan berbagai macam berkas dokumen dan formulir penting yang dikumpulkan menjadi arsip. Data dan informasi yang terkandung didalam arsip merupakan salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan sehingga harus dikelola secara tepat.

Sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kab/Kota, Dinas Dukcapil juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pendokumentasian dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengelolaan dokumen hasil pelayanan administrasi kependudukan juga diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

B. Tujuan

- 1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah;
- 2) Mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut;

C. Pelaksanaan

Lokasi Pengkajian ini berfokus pada Disdukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kota Bandung dipilih karena di kota itu Digitalisasi Register Akta Kelahiran sudah diwujudkan sejak 2015. Kota Bandung dalam beberapa aspek pelayanan publik sering menjadi percontohan Kab/Kota lain, beberapa inovasi yang dalam hal pelayanan administrasi kependudukan juga sudah mendapat penghargaan. Sementara itu, Kab. Bandung dipilih karena pada di kabupaten ini sudah menerapkan digitalisasi register akta kelahiran sejak 2015 dan menjadi percontohan disdukcapil di Provinsi Jawa Barat, selain itu Disdukcapil Kab. Bandung pada 2017 mengalami bencana kebakaran dikantornya, sehingga pada gilirannya, bisa dilihat dan digambarkan bagaimana penyelamatan dokumen-dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Kab. Bandung.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

- 1) Aspek Dukungan Teknologi
 - Aplikasi SIAK yang dimiliki oleh Disdukcapil Kemendagri sudah terdapat sub-menu yang dapat menyimpan data hasil alih media. Namun, sinkronisasi ke dalam data SIAK belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kab/Kota.
 - Belum adanya proses autentifikasi di dalam aplikasi SIAK terhadap dokumen digital, sehingga dokumen hasil alih media belum bisa digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya.
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia
 - PNS yang menjabat sebagai Pengelola Dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagian besar tidak mempunyai kualifikasi pendidikan Teknik Komputer/IT.
 - Tenaga honorer/kontrak (operator) yang di rekrut oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota sebagian besar tidak mempunyai kompetensi dan kualifikasi pendidikan di bidang pemrograman/teknik komputer.

E. Rekomendasi

- 1) Ditjen Dukcapil Kemendagri perlu melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dokumen digital hasil proses alih media yang terstandarisasi secara teknis (hardware, software) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penetapan standar teknis ini adalah sebagai bentuk komitmen agar data hasil proses alih media terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- 2) Ditjen Dukcapil Kemendagri perlu melakukan review terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah yang belum merujuk pada PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang sudah mengatur secara detail dan komprehensif tentang autentifikasi dokumen digital hasil dari proses alih media. Hal ini dimaksudkan agar dokumen dokumen hasil alih media bisa digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan dokumen aslinya.
- 3) Mendorong Disdukcapil Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait kebutuhan alokasi PNS dalam rekrutmen CPNS yang mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang pemrograman komputer/IT. Karena mekanisme kerja dalam pelayanan Admuduk kedepan mengarah pada kecanggihan teknologi sistem informasi.

- 4) Mendorong Disdukcapil Kab/Kota menetapkan kualifikasi pendidikan di bidang Pemograman Komputer/IT sebagai persyaratan dalam perekrutan tenaga honorer yang akan bekerja sebagai operator.

4. Evaluasi Pelaksanaan Profil Desa

A. Latar Belakang

Profil desa merupakan instrumen untuk melihat perkembangan desa setiap tahunnya secara berjenjang dari mulai desa sampai Kementerian, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan.

Dalam Permendagri 12 Tahun 2007 sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang ini, sudah berjalan 10 (sepuluh) Tahun, usia tersebut untuk ukuran manusia merupakan usia yang relatif muda namun bagi suatu kebijakan usia 10 (sepuluh) Tahun merupakan usia yang cukup lama, seiring dengan bergesernya perubahan waktu, serta kebijakan yang mendasarinya.

Perjalanan panjang Permendagri 12 Tahun 2007, mengalami beberapa peralihan dan penggantian Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar terbitnya Permendagri 12 Tahun 2007, yang menjadi dasar terbitnya Permendagri 12 Tahun 2007 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, kesemua itu merujuk pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan

- 1) Mengetahui sejauhmana kewenangan desa dalam menyusun profil desa.
- 2) Mengidentifikasi struktur elemen-elemen Permendagri 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan

Penelitian/Kajian ini mengambil kasus Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 bahwa Kabupaten Bandung Kecamatan Cimaung yang memiliki desa Suka Maju termasuk dalam klasifikasi desa swadaya, desa Cicalong tergolong dalam klasifikasi desa swadaya dan desa Cipinang termasuk dalam klasifikasi desa swasembada .

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah

hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Luas Kabupaten yang terbesar adalah pada Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 4.160 Km² atau sekitar 11,19% dari jumlah keseluruhan sedangkan jumlah wilayah yang terkecil adalah pada Kota Cimahi.

E. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan kajian aktual diatas maka disarankan untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung untuk:

- 1) Kewenangan penyusunan profil desa
 - a. Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung melakukan pembinaan dengan melakukan pemantauan website profil desa setiap periodik seminggu sekali dan segera mengupdate data profil desa.
 - b. Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan penambahan bandwidth/kapasitas server.
- 2) Elemen-elemen pertanyaan
 - a. Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, pada elemen-elemen pertanyaan data dasar keluarga, data potensi dan data perkembangan untuk dilakukan penyederhanaan pertanyaan dan sistematis pengisian data profil desa.
 - b. Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merevisi tehnik analisa perhitungan dalam menentukan klasifikasi desa.

5. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Dana Desa menjadikan Desa mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun publik. Hal ini terbukti hanya dalam 6 bulan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditandatangani, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaditerbitkan agar dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Namun pengelolaan tentang desa dibagi 2 (dua) yaitu Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas khusus pada pemerintahan desa sedangkan Kementerian Desa Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khusus menangani pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Hal ini akan lebih baik jika Undang-Undang ini menjadi satu entitas, satu kesatuan yang dikelola oleh satu simpul di satu kementerian.

B. Tujuan

Kajian aktual ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor penghambat, permasalahan dan strategi dalam pengelolaan pendapatan asli desa.

Sasaran :

- 1) Diketuainya faktor-faktor penghambat dan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan asli Desa.
- 2) Diketuainya faktor-faktor yang menjadi kunci dalam pengelolaan pendapatan asli Desa.
- 3) Diketuainya strategi dalam pengelolaan pendapatan asli Desa.

C. Pelaksanaan

Lokasi pengkajian ini di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimaung, Desa Cipinang, Desa Cikalong, dan Desa Suka Maju, dapat membantu dalam menganalisis, data primer dalam bentuk data quesioner yang disebar ke 3 (tiga) desa telah sesuai dengan harapan tim, data sekunder dalam bentuk laporan desa, profil desa, dan data profil provinsi, data profil kabupaten.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

1) Aspek Geografi

Kondisi Geografis Daerah Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104 °48' - 108° 48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;– Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;– Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;– Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.– Provinsi Jawa

Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

2) Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Luas Kabupaten yang terbesar adalah pada Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 4.160 Km² atau sekitar 11,19% dari jumlah keseluruhan sedangkan jumlah wilayah yang terkecil adalah pada Kota Cimahi dengan jumlah wilayah sebesar 41.2 atau sekitar 0,11% dari jumlah wilayah Provinsi Jawa Barat.

E. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan kajian aktual diatas maka disarankan untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung untuk:

- 1) Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
 - a) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung melakukan pembinaan dengan melakukan bimbingan teknis khusus untuk pengelolaan pendapatan asli desa karena yang selama ini ada hanya bintek pengelolaan keuangan desa secara umum.

- b) Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merancang Petunjuk teknis, Surat Edaran maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

3.3.3 Pengkajian Kompetitif Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah terhadap Badan Litbang Kemendagri

A. Latar Belakang

Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1172).

Dilihat dari fungsinya, berdasarkan permendagri dimaksud di atas, Badan Litbang Kemendagri menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain: 1). Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan pemerintahan dalam negeri; 2). pelaksanaan kelitbangan bidang pemerintahan dalam negeri; 3). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan bidang pemerintahan dalam negeri; 4). Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah; 5). Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintah daerah; 6). Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Dalam Negeri.

B. Tujuan

- 1) Mengidentifikasi persepsi minat kerja ASN Badan Litbang Kemendagri;
- 2) Mengidentifikasi persepsi ASN pada perangkat daerah yang membidangi litbang tentang peran pembinaan Badan Litbang Kemendagri; dan
- 3) Merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas Badan Litbang Kemendagri.

C. Pelaksanaan

Lokasi kajian untuk pengukuran persepsi minat kerja ASN Badan Litbang Kemendagri dilakukan secara *random* kepada ASN Badan Litbang Kemendagri. Sedangkan penentuan lokasi di daerah yang ditentukan secara *purposive* dari 16 (enam belas) Badan Litbang dan Bappelitbang Provinsi di Indonesia. Untuk menggali informasi lebih mendalam, wawancara hanya dilakukan di 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat

dengan pertimbangan dapat mewakili wilayah Jawa dan luar Jawa disamping dikarenakan keterbatasan dalam ketersediaan dana, daya dan waktu penulisan. Kedua provinsi juga dipertimbangkan dapat mewakili fungsi kelitbangan yang telah berdiri lama (Provinsi Jawa Barat), dan kelitbangan yang baru, yaitu Badan Litbang Provinsi Lampung.

D. Pokok-Pokok Hasil Pengkajian

Badan Litbang Kemendagri melakukan pembinaan ASN di daerah melalui kegiatan pengembangan human capital dan konsultasi terkait kepegawaian fungsional peneliti. Pengembangan human capital dilakukan melalui pemberian bimtek/seminar/kegiatan lainnya terkait peningkatan kapasitas guna mendorong peneliti dalam menjalankan perannya sebagai roda penggerak lembaga think tank daerah (Struyk 2008).

E. Rekomendasi

- 1) Melakukan reposisi kelembagaan Litbang dengan menyempurnakan struktur kelembagaan Badan Litbang Kemendagri menjadi *heavynya* fungsional (lini-fungsional-staf) bukan struktural. Untuk itu perlu kajian lebih mendalam mengenai kelembagaan Badan Litbang yang ber-lini fungsional-staf dan penguatan melalui revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Memetakan kompetensi peneliti di daerah dan menyusun *Grand Design* pembinaan SDM peneliti pusat dan daerah, diselaraskan dengan hasil kerja minimal peneliti seperti yang sementara ini tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Penyesuaian/Inpassing;

BAB IV

PUSLITBANG INOVASI DAERAH

4.1 Prioritas Nasional

- 1. Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan 2 (dua) daerah tertinggal**
- 2. Pemberian penghargaan daerah penerima Innovative Government Award (IGA) (3 Prov, 10 Kab dan 10 Kota)**

4.2 Pengkajian Aktual

- 1. Analisis Kebijakan Replikasi Inovasi Pelayanan Perizinan**
- 2. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Daerah Inovatif;**

4.1 Prioritas Nasional

1. Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan 2 (dua) daerah tertinggal

A. Latar Belakang

Menerapkan inovasi daerah, bahkan tidak sedikit daerah yang telah menerima penghargaan atas prestasinya dalam mengembangkan inovasi daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa inovasi daerah melibatkan para kepala daerah dan tidak sedikit mereka yang masuk ke dalam penjara. Kondisi tersebut memprihatinkan dan memperlihatkan perlunya regulasi yang mampu mengawasi dan menjamin keselamatan kepala daerah dalam bentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XXI pasal 386 sampai dengan pasal 390, yang memiliki substansi agar berinovasi bagi pemerintahan daerah. Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama dengan para stakeholder baik Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Kementerian dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam upaya pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat.

Inovasi daerah beragam versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya. Kewenangan daerah menentukan bentuk inovasi daerah menjadi tantangan dan pembuktian eksistensi pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai sentral aktor pengembangan inovasi mampu membentuk inovasi sebagai asset potensial. Tidak menutup kemungkinan pula adanya pemerintah daerah membuka peluang investasi inovasi dan aksi replikasi inovasi yang dapat mendorong perekonomian masyarakat.

Salah satu inovasi bidang pelayanan publik adalah pelayanan perijinan. Konsep pelayanan perijinan tertumpu pada kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Tujuannya adalah (1) untuk mempercepat waktu pelayanan, (2) Menekan biaya pelayanan izin usaha, dan (3) menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

B. Tujuan

Penerapan inovasi ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya daerah tertinggal di Indonesia. Penerapan ini bertujuan untuk dapat membantu pelayanan perizinan terpadu, dengan akses yang lebih baik, dan memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang selama ini sebagai kategori daerah tertinggal.

C. Pelaksanaan

Pada bagian ini, secara khusus dipaparkan delapan langkah dalam melakukan replikasi inovasi bidang pelayanan perizinan. Terdapat empat langkah sempurna dalam melakukan replikasi inovasi daerah, yaitu tahapan persiapan, tahapan perekayasaan, tahapan penerapan dan tahapan evaluasi. Kegiatan ini menetapkan calon model pelayanan perizinan dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Pertimbangan pemilihan calon model tersebut adalah berdasarkan penghargaan yang diterima oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPDPM-PTSP) pada masing masing daerah. Misalkan di Kota Yogyakarta, penghargaan didapatkan dari investment award dari BKPM 2010, Kabupaten Sragen mendapatkan investment award dari BKPM 2014 dan Kabupaten Boyolali mendapatkan investment award dari BKPM 2016.

Dari ketiga model tersebut, ditetapkan Kabupaten Boyolali sebagai model acuan dalam pelaksanaan replikasi model inovasi daerah bidang pelayanan perizinan. Pertimbangan ini dilakukan dengan kesesuaian daerah model dan lokus yang akan di replikasi. Pertimbangan tersebut diantaranya menyangkut tingkatan pemerintahan daerah kabupaten, luas wilayah, jumlah penduduk dan karakteristik wilayah. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dengan pertimbangan tersebut, ditetapkan lokus kegiatan replikasi ini dilakukan pada pemerintahan daerah dengan kategori daerah tertinggal yaitu berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan februari sampai dengan bulan desember 2017. Dalam rentang sebelas bulan, tim peneliti akan melakukan replikasi dengan tahapan persiapan, perekayasaan, penerapan dan evaluasi. Tahapan persiapan dilakukan pada bulan februari dan maret, tahapan perekayasaan dilakukan pada bulan april sampai dengan agustus, tahapan penerapan dimulai dari bulan September sampai dengan november dan tahapan evaluasi dilakukan sampai dengan bulan desember 2017.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Dalam replikasi inovasi kali ini, penerapan inovasi ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan ini diharapkan dapat membantu pelayanan perijinan terpadu, dengan akses yang lebih baik, dan memudahkan masyarakat dalam mengurus perijinan di Kab. Musi Rawas. Inovasi yang dilakukan di musu rawas dilakukan oleh daerah model yaitu kabupaten Boyolali. musu rawas mereplikasi 2 hal yang difasilitasi oleh Pusat Litbang inovasi daerah badan penelitian dan pengembangan kementerian dalam negeri. inovasi yg pertama adalah (1) inovasi kebijakan (2) inovasi teknologi. inovasi peraturan bupati dimaksudkan untuk memberikan payung hukum guna mendukung inovasi-inovasi di DPMPDPM-PTSP, sedangkan

inovasi teknologi dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan efektif, efisien dan transparan. diharapkan dengan semakin mudahnya mengurus perizinan investasi di Kab Musi Rawas, perkembangan ekonomi dan sosial lebih cepat tumbuh dan berkembang.

Replikasi merupakan sebuah media pembelajaran, oleh karena itu agar pembelajarannya lebih terbantu sebagian daerah di Indonesia telah membentuk forum DPM-PTSP. Ada keragaman alasan pembentukan forum selain merupakan sebuah media pembelajaran. Namun, secara umum, dapat dikatakan keberadaan forum dimaksudkan sebagai wadah pertemuan antara pejabat DPM-PTSP untuk membahas persoalan-persoalan yang muncul, di mana DPM-PTSP dapat saling belajar dari satu sama lain. Dalam perjalanannya, sebagian forum mampu bertahan, bahkan terus eksis menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh anggotanya. Sementara itu, ada pula forum yang gagal berlanjut karena berbagai sebab.

Ada persoalan mendasar yang lazim mengemuka dalam forum DPM-PTSP tingkat kabuapten/ kota, yaitu *pertama* apabila pemerintah kabuapten / kota sendiri belum memiliki DPM-PTSP atau telah memiliki namun belum berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua* apabila pemerintah provinsi sendiri belum memiliki DPM-PTSP atau telah memiliki namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut biasanya disiasati dengan memberi peran lebih besar kepada DPM-PTSP kabupaten/kota yang lebih maju, sedangkan provinsi mengambil peran mendukung. Siasat ini tentu saja tidak solutif ketika provinsi pada dasarnya tidak memberikan dukungan kepada forum maupun pengembangan DPM-PTSP itu sendiri.

Temuan di lapangan dari praktik baik forum DPM-PTSP menunjukkan terdapat dua macam forum DPM-PTSP yang berhasil. Pertama adalah forum DPM-PTSP formal yang berjalan dengan dukungan penuh pemerintah provinsi. Kedua adalah forum yang lebih dekat kepada relasi informal yang berlangsung relatif tanpa keterlibatan maksimal dari provinsi tetapi inisiatif dari forum yang dibentuk oleh kabupaten/kota, akan tetapi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas Forum ini belum terbentuk tetapi embrionya sudah ada yakni pelibatan para aktor yang berkolaborasi dalam DPM-PTSP.

Untuk daerah lokus yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas dapat belajar dari daerah model yaitu Kabupaten Boyolali. Promosi untuk berinvestasi dimulai oleh pucuk pimpinan daerah, yaitu Bupati Boyolali Seno Samudro. Sebagai mantan anggota DPR, Bupati banyak memiliki koneksi dengan kalangan pengusaha dari luar Boyolali, khususnya dari Jakarta dan sekitarnya. Boyolali juga mendapatkan momentum terbaik dengan mulai dapat dioperasikannya lapangan terbang Belimbingsari, sehingga akses masuk dan keluar Boyolali menjadi lebih baik, tidak lagi hanya mengandalkan jalur darat dan laut.

E. Rekomendasi

Dalam penerapan program prioritas nasional Replikasi Inovasi Daerah Bidang Pelayanan perizinan didapatkan benang merah kesimpulan adalah sebagai berikut:

Pertama, Melakukan Pemberian kewenangan Atributif pada Kepala DPMPTSP untuk dapat menandatangani izin. Praktik baik dari sejumlah DPM-PTSP menunjukkan bahwa proses pelimpahan kewenangan membutuhkan adanya kemampuan untuk meraih kepercayaan dari pihak terkait, dalam hal ini terutama kepala daerah dan pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP. Dalam inovasi kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Lebak dan Musi Rawas, telah dilakukan perubahan terkait pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Kepala dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Kedua, Penyederhanaan jenis izin menentukan sejauh mana DPM-PTSP mampu memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat dan murah. Dengan penyederhanaan, tumpang tindih perizinan yang merugikan publik diharapkan dapat teratasi. Hal-hal seperti itu juga disampaikan oleh DPM-PTSP kepada instansi teknis maupun kepala daerah saat mencoba meyakinkan tentang perlunya penyederhanaan. Namun, prosesnya tidak selalu berlangsung mulus. Ada langkah-langkah komunikatif dan strategis yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan maupun dukungan pihak terkait.

Ketiga, Inovasi Teknologi memberikan kemudahan untuk dapat memperoleh Informasi Izin. dalam penerapan ini tiga fasilitas dalam inovasi teknologi untuk memudahkan dalam pelayanan perizinan yaitu Sistem Informasi Perizinan (2) Cek Status Proses (tracking) dan (3) Informasi Rekap Izin Tersebut. Inovasi teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Keempat, demi mencapai keberhasilan replikasi hasil inovasi daerah, pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek) perlu untuk dilakukan. kegiatan ini merupakan dilakukan untuk mendapatkan kompetensi sesuai yang di inginkan. misalkan kompetensi untuk pengelolaan aplikasi di front office dan back office. bagian ini memerlukan setidaknya mahir dalam pengoperasian komputer dan pengelolaan aplikasi. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam pengaplikasi sistem perizinan online, maka tentunya pelatihan pengembangan sdm ataupun bimtek pelayanan perizinan telah menjadi sebuah kebutuhan agar replikasi ini berjalan dengan baik.

Kelima, DPM-PTSP sejak awal didesain untuk menjalankan kewenangan pemberian izin yang dahulu berada di instansi teknis. DPM-PTSP yang berfungsi baik mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari instansi teknis. Ketika kewenangan ini terbatas, bahkan lemah, maka keberadaan DPM-PTSP relatif tidak akan berdampak terhadap pelayanan perizinan. Masalah minimnya kewenangan tersebut dihadapi oleh DPM-PTSP di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musirawas. Sebagian besar daerah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi, tidak ada pilihan lain. DPM-PTSP hanya mungkin bermanfaat sejauh kewenangan yang diberikan memadai. dengan pengertian, menghimbau kepala daerah untuk dapat terus berkomitmen dalam menjaga kondusivitas khususnya dalam bidang invetasi dan pengurusan prizinan.

2. Pemberian penghargaan daerah penerima Innovative Government Award (IGA) (3 Prov, 10 Kab dan 10 Kota)

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 (terkait dengan badan yang menjadi perangkat daerah) dan Pasal 219 (pembentukan Badan Penelitian Dan Pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah).

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373, dan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan.

Kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip: peningkatan; efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

B. Tujuan

Kajian aktual lanjutan tentang penilaian dan penghargaan inovasi daerah dimaksudkan untuk menyusun variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini adalah: Merumuskan variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah.

C. Pelaksanaan

Pengkajian aktual tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan daerah inovatif menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan *Focuss Group Discussion* (FGD) disajikan secara deskriptif. Wawancara dan FGD menghasilkan identifikasi dan rumusan hasil untuk menjawab

pertanyaan pengkajian yaitu: Merumuskan variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah. Sesuai dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, maka data dan informasi bersumber dari : Kajian Pustaka berupa telaahan terhadap peraturan daerah, draft PP Inovasi daerah dan hasil riset terdahulu yang dilakukan di Tahun 2016. Informan penelitian ini adalah orang yang diharapkan memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas subjek penelitian. Subjek kajian adalah konsep tentang kriteria penilaian inovasi daerah dalam pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil melaksanakan inovasi yang pelaksanaannya setiap tahun di daerah melibatkan beberapa instansi lingkup Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Balitbang/unit kerja yang melaksanakan fungsi kelitbangan; (2) Bappeda dan (3) Biro/Bagian Pemerintahan atau sebutan lainnya. Dengan demikian informan yang berkaitan dengan penilaian inovasi daerah adalah para pejabat di eselon 2 dan atau eselon 3 serta peneliti pada ketiga instansi tersebut.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Tahapan Dalam Proses Penyusunan Penilaian Inovasi Daerah
Tahapan-tahapan dalam proses penyusunan penilaian inovasi daerah sebagai berikut:
 - a) Persiapan
 - 1) Persiapan Internal : Membuat SK TIM Tentang Penilaian Inovasi Daerah yang telah ditandatangani oleh Mendagri, Membuat SK TIM penilai dan Dewan Juri/Pakar, Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah (SE Mendagri).
 - 2) Persiapan Eksternal : Pemerintah daerah mengusulkan proposal berikut data pendukung sekaligus sebagai tahap seleksi persyaratan umum dan administrasi.
 - b) Penjaringan
Inventarisasi kelengkapan administrasi Pemerintah Daerah yang mengusulkan profil inovasi daerah sekaligus tahap seleksi profil inovasi daerah,
 - c) Verifikasi
Diskusi dewan Juri/Pakar untuk menentukan nominator 3 provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota (sidang dewan juri)
 - d) Validasi
Kajian lapangan ke daerah terpilih sebagai nominator untuk mengkroscek akurasi dan validitas data sekunder maupun data primer. Validasi dilakukan kepada daerah yang terpilih sebagai nominator 3 provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota (sidang dewan juri)
 - e) Pelaksanaan pemberian penghargaan
2. Tim Penilai dan Dewan Juri
Kementerian Dalam Negeri, membentuk Tim Penilai dan Dewan Juri Penilaian Inovasi Daerah.
 - a) Tugas Tim Penilai
 - 1) melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba,

- 2) melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta,
 - 3) menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian kesesuaian kepada Dewan Juri/Pakar,
 - 4) melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk peringkat 1 - 10, untuk: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan; pengisian formulir penilaian inovasi daerah; dan wawancara tentang inovasi daerah.
 - 5) menyerahkan hasil kajian lapangan ke daerah kepada Dewan Juri/Pakar.
- b) Tugas Dewan Juri/Pakar
- 1) Diskusi menilai dan menentukan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota) sementara.
 - 2) Wawancara (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.
 - 3) Sidang penetapan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota).
3. Dokumen
- Dokumen yang dikumpulkan meliputi:
- a) RPJMD yang masih berlaku
 - b) RKPD yang masih berlaku
 - c) Renstra SKPD yang berurusan dengan inovasi daerah
 - d) Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inovasi Daerah
 - e) Profil Inovasi Daerah (Optional)
 - f) SOP Inovasi
 - g) SK Pelimpahan Kewenangan (Optional)
 - h) Perda/Perkada yang berkaitan dengan inovasi daerah
 - i) Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dalam Angka
 - j) Statistik kesejahteraan sosial (persentase kemiskinan)
 - k) Statistik keuangan daerah (PDRB, pendapatan perkapita)
4. Tatacara Penilaian
- a) Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 3 (tiga) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari Inovasi Daerah yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :
 - b) Sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
 - c) Sebagian besar menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);

- d) Sebagian besar tidak dapat memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, namun tidak didukung dengan bukti-bukti nyata, baik secara lengkap maupun sebagian;
Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.
- a) Mengisi format yang disediakan untuk memberikan penjelasan atas penilaian yang dilakukan secara online
 - b) Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (upload) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan; Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
 - c) Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenaran atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
 - d) Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.
5. Lembar Penilaian Online
Penilaian online dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (upload) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan obyektif.
6. Tahapan Pelaksanaan Penilaian
Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017, meliputi :
- a) Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017;
 - b) Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
 - c) Penilaian oleh Tim Penilai :
 - 1) Tahap – 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
 - 2) Tahap – 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;

- 3) Tahap – 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri/Pakar untuk dilakukan penilaian dan peringkat oleh Dewan Juri/Pakar;
- 4) Tahap –4 : Tim Penilai melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk nominator 3 Provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota
- d) Penilaian oleh Dewan Juri/Pakar :
 - 1) Tahap – 1 : Diskusi Dewan Juri/Pakar untuk melakukan penilaian dan menentukan nominator 3 Provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota yang diajukan oleh Tim Penilai.
 - 2) Tahap –2 : Wawancara (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.
 - 3) Tahap –3 : Sidang Dewan Juri/Pakar melakukan penilaian dan menentukan "peringkat 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota" berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Dalam Negeri.

Penyerahan Penghargaan Inovasi Daerah dengan kategori Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai Kewenangan Daerah.

E. Rekomendasi

Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mendiskusikan kembali indikator-indikator yang tertuang dalam instrumen survei sesuai dengan regulasi yang menguatkan inovasi daerah.
2. Pada tahap penyusunan penilaian inovasi, Proses penjurian melalui profil inovasi daerah harus disinkronisasikan dengan instrumen survei yang ada.
3. Penilaian harus berdasarkan objektivitas dan naturalitas karena dilakukan oleh TIM Independent. Sebaiknya TIM Independent dapat mewakili lapisan masyarakat yang berasal dari LSM, Pengamat Sosial, K/L, Jurnalis, Akademisi, Pengusaha.

4.2 Pengkajian Aktual

1. Analisis Kebijakan Replikasi Inovasi Pelayanan Perizinan

A. Latar Belakang

Inovasi daerah bukan sesuatu yang baru dan asing di dengar. Daerah telah lebih maju menerapkan inovasi daerah, bahkan tidak sedikit daerah yang telah menerima penghargaan atas prestasinya dalam mengembangkan inovasi daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa inovasi daerah melibatkan para kepala daerah dan tidak sedikit mereka yang masuk ke dalam penjara. Kondisi tersebut memprihatinkan dan memperlihatkan perlunya regulasi yang mampu mengawasi dan menjamin keselamatan kepala daerah dalam bentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XXI pasal 386 sampai dengan pasal 390, yang memiliki substansi agar berinovasi bagi pemerintahan daerah. Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama dengan para

stakeholder baik Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Kementerian dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam upaya pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat.

Inovasi daerah beragam versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya. Kewenangan daerah menentukan bentuk inovasi daerah menjadi tantangan dan pembuktian eksistensi pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai sentral aktor pengembangan inovasi mampu membentuk inovasi sebagai asset potensial. Tidak menutup kemungkinan pula adanya pemerintah daerah membuka peluang investasi inovasi dan aksi replikasi inovasi yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Salah satu inovasi bidang pelayanan publik adalah pelayanan perijinan. Konsep pelayanan perijinan tertumpu pada kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Tujuannya adalah (1) untuk mempercepat waktu pelayanan, (2) Menekan biaya pelayanan izin usaha, dan (3) menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

B. Tujuan

Kajian ini bermaksud untuk merumuskan kebijakan replikasi yang tepat sesuai kebutuhan daerah. Tujuannya adalah menganalisa pelayanan perijinan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas dan merumuskan kebijakan replikasi inovasi pelayanan perijinan secara tepat dan efisien.

C. Pelaksanaan

- 1) Kajian ini sifatnya adalah deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menata dan memetakan potensi kebutuhan daerah sekaligus indeks kepuasan masyarakat. Dalam kajian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variable atau keadaan (Arikunto, 2002). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kesiapan pemerintah daerah yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1).
- 2) Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara mendalam (*indepth interviu*) dan penelusuran pustaka melalui situs internet, referensi perpustakaan LIPI, Nasional. Pada teknik observasi, TIM Peneliti akan melihat secara langsung data yang berada di Kabupaten Lebak dan Musi Rawas dengan mendatangi Setda, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas, Bappeda, maupun SKPD-SKPD terkait serta masyarakat selaku pemanfaat perijinan. Wawancara akan

menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan yaitu Pejabat yang menangani Pelayanan Perijinan di BPMPTP sebanyak 3 orang dan masyarakat setempat sebanyak 3 orang.

- 3) Lokasi kajian dipilih dengan kriteria (1) daerah tertinggal yang mewakili Pulau Jawa dan Pulau Sumatra masing-masing 1 lokus, (2) Memiliki potensi-potensi yang dapat diberdayakan, (3) Tingginya komitmen pemerintah daerah (kepala daerah) untuk mereplikasi. Berdasarkan parameter tersebut, TIM mengambil sampel kajian yang representative dan dianggap bisa mewakili kabupaten yang lain. Seperti Provinsi Banten sampelnya adalah kabupaten Lebak, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas. Pemilihan lokasi dengan menggunakan teknik *proposive sampling*, dimana sampel terpilih dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Waktu kajian dilakukan selama \pm 1 bulan.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1) Kabupaten Musi Rawas

Dinas Perijinan yang terdapat di Musi Rawas selama ini memiliki keterbatasan, baik itu keterbatasan sumber daya manusia, system penganggaran, keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur. Dinas perijinan meski telah memiliki Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Musi Rawas, namun implementatifnya banyak perijinan yang belum satu pintu. Kewenangan perijinan masih dilakukan pada tataran SKPD-SKPD terkait.

Temuan yang TIM peroleh selama observasi di lapangan dengan bersumber pada hasil wawancara, teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Perijinan banyak yang masih ditangani oleh SKPD-SKPD, dokumen-dokumen bentuk pelayanan perijinan belum dilimpahkan ke dinas perijinan.
- b. Keterbatasan akses jaringan yang dilakukan DI dinas Kominfo, jaringan yang tersedia hanya 16 mbps untuk 10 SKPD.
- c. Kultur masyarakat masih bersifat kepentingan dalam mengurus perijinan, bukan berdasarkan kesadaran pribadi.
- d. Belum efektifnya Dinas Perijinan untuk melayani masyarakat, dalam bentuk penyediaan infrastruktur yang terbatas, system pengawasan yang belum maksimal dan system pengarsipan data yang masih tidak terintegrasi.
- e. Pengawasan hanya pada tataran perusahaan modal swasta.
- f. Fungsi kecamatan hanya pada tataran rekomendasi belum sampai pada tataran penerbitan ijin.
- g. Belum adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan ke kecamatan.
- h. Pelayanan perijinan masih bersifat manual dalam hal pengadministrasian.

- i. Belum dilakukan sosialisasi di desa dan kecamatan terkait pelayanan perijinan.

Berdasarkan Analisa yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan Analisa dokumen penguat perijinan, maka Analisa SWOT yang dapat disajikan dalam kajian ini adalah :

- a. Faktor internal dilakukan dengan observasi terhadap lingkungan internal Dinas Penanaman Modal yaitu :

1) Kekuatan

- Komitmen kepala daerah yang tinggi terhadap perijinan
- Tersedianya perangkat hukum yaitu perda, SK, Bupati, Perbup dan Peraturan hukum lainnya
- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- Tersedianya aparatur pelayanan perijinan dengan jumlah yang memadai.
- Tersedianya 3 kecamatan sebagai pilot project yang memiliki jaringan internet kuat

2) Kelemahan

- Kemampuan teknis yang dimiliki SDM perijinan belum optimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perijinan.
- Terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional
- Lemahnya pengawasan dan promosi perijinan kepada masyarakat.

- b. Faktor eksternal dengan mencermati di luar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan :

1) Peluang

- Adanya koordinasi yang baik antar instansi
- Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat
- Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya
- Tingginya kemauan masyarakat/pengusaha untuk mengurus ijin.

2. Ancaman

- Luasnya lingkup kerja instansi
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan ijin
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari ijin
- Terhambatnya proses penerbitan ijin karena pemohon belum melengkapi persyaratan ijin
- Perijinan masih banyak yang belum diserahkan ke Dinas PTSP tetapi dilakukan oleh SKPD teknis.

Hasil Analisa SWOT yang dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa factor kunci keberhasilan organisasi yaitu :

- a. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas
- b. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.
- c. Penetapan SPM dan standar operasional yang jelas
- d. Penerapan azas-azas pelayanan public secara konsekuen
- e. Procedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan system informasi pelayanan yang uptodate
- f. Adanya kemampuan dan megkoordinir dinas/instansi terkait dan para pengusaha
- g. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala

2) Kabupaten Lebak

DPMPTSP dalam melaksanakan tanggungjawabnya tidak sepenuhnya menerbitkan dan menandatangani izin. Kewenangan tetap secara penuh pendelegasian kepada PTSP, dengan melibatkan kepala daerah. Temuan di kabupten Lebak yaitu :

- a) Adanya beberapa Formulir Permohonan dari Lembaga/ Kementerian yang sebagian masyarakat kesulitan dalam pengisiannya.
- b) Adanya beberapa regulasi dari Lembaga/ Kementerian yang tidak sejalan dengan semangat pelayanan PTSP yang cepat, tepat, murah dan akuntabel (terlalu banyaknya persyaratan).
- c) Belum adanya Kode Rekening Program dan Kegiatan untuk urusan Pelayanan Perizinan (PTSP) dalam Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Belum adanya aturan yang jelas mengenai pembatasan tugas, kewenangan dan tanggungjawab antara DPMPTSP dan OPD teknis terkait.
- e) Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
- f) Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar sesuai dengan peraturan yang berlaku (SOP) dan belum menggunakan Sistem Aplikasi.
- g) Hubungan kerja/koordinasi teknis dengan OPD terkait pengelola perizinan dan non perizinan belum optimal.
- h) Tim Teknis masih berkantor di Dinas/ Instansi Teknis masing-masing, sehingga ketika dibutuhkan untuk peninjauan lapangan atau dimintai keterangannya terbentur oleh rutinitas pekerjaan di kantornya masing-masing.
- i) Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- j) Jumlah maupun kualitas SDM Pelayanan yang ada kurang memadai.
- k) Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi DPMPTSP Kab. Lebak

Berdasarkan Analisa yang dilakukan wawancara pada saat FGD, TIM membahas dan melihat dari aspek peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan seperti uraian di bawah ini :

1. Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Peluang :
 - a) Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak yang prima dan transparan sangat tinggi
 - b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sebagai sumber pengungkit pembangunan ekonomi
 - c) Adanya komitmen pimpinan daerah terhadap pelaksanaan Adanya regulasi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan
 - d) Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu
 - 2) Ancaman :
 - a) Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi
 - b) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
 - c) Masih rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku
2. Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - 1) Kekuatan :
 - a) Kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak yang semakin berkembang.
 - b) Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan dan non perizinan.
 - c) Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang
 - 2) Kelemahan :
 - a) Sumber daya keuangan yang sangat terbatas.
 - b) Sumber daya manusia yang sangat terbatas.
 - c) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - d) Koordinasi yang kurang optimal.

Analisa SWOT dapat mengemukakan factor keberhasilan dari organisasi DPMPTSP apabila :

- a. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan.
- b. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.

- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis.
- d. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi DPMPTSP Kabupaten Lebak dengan semua OPD pengelola perizinan dan non perizinan.
- e. Tim Teknis Dinas/Instansi Teknis hendaknya berada/ berkantor di DPMPTSP walaupun statusnya Pegawai Dinas/ Instansi Teknis, hal ini akan lebih memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon, oleh karena itu harus ditunjang/ insentive yang sesuai dengan kinerja pelayanan.
- f. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.
- h. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi DPMPTSP Kabupaten Lebak.

E. Rekomendasi

Pelayanan perizinan adalah salah satu bagian dari rangkaian pelayanan publik. Dengan berorientasikan kepada pelayanan masyarakat, pelayanan perizinan menjadi sebuah mekanisme untuk menuju tertibnya administrasi. Positif yang ditimbulkan dari adanya penerbitan izin adalah penerapan inovasi dan aktivitas replikasi mampu menciptakan pelayanan yang simpel dan praktis dengan tidak megenyampingkan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan :

Kabupaten Musi Rawas, (1) data inovasi pelayanan perizinan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 telah mengeluarkan sebanyak 1178 izin yang dikeluarkan. Penerbitan izin di tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010-2015 yang bisa mencapai 3457-1174 izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, (2) Inovasi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas adalah Inovasi touch screen yang tidak berjalan dengan optimal.

Kabupaten Lebak, (1) realisasi perijinan penerbitan paling banyak di tahun 2011 yaitu 15.579, diikuti tahun 2010 yaitu 11.232, tahun 2012 yaitu sebanyak 9279, tahun 2013 sebanyak 9265, tahun 2014 sebanyak 3465, diikuti tahun 2015 sebanyak 2695 dan Tahun 2016, dan (2) inovasi yang dilakukan adalah sistem pelayanan simultan/ parallel.

Sasaran yang dapat TIM sampaikan dalam pelaksanaan replikasi adalah dengan menitikberatkan pada :

1. Kabupaten Musi Rawas
 - a. Pengukuran jaringan dari kabupaten ke kecamatan di Kabupaten Musi Rawas
 - b. Replikasi Inovasi berdasarkan pada jenis perizinan SIUP, HO dan TDP
 - c. Penentuan personil operator dalam penerapan aplikasi sebagai tim teknis

- d. Model inovasi perizinan dengan penekanan pada model yang dapat terealisasi dengan lintas sector OPD data kecamatan
2. Kabupaten Lebak
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan agar menjadi sumber daya yang profesional
 - b. Penentuan skala prioritas perijinan yang ada di Kabupaten Lebak
 - c. Pemenuhan Kebutuhan jaringan pada Kabupaten Lebak cq Diskominfo yang dapat terintegrasi di OPDBila tidak memungkinkan untuk melakukan replikasi dalam bidang perizinan, replikasi difokuskan pada PATEN di kecamatan dengan menjadikan salah satu kecamatan sebagai *pilot project*.

2. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Daerah Inovatif

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 (terkait dengan badan yang menjadi perangkat daerah) dan Pasal 219 (pembentukan Badan Penelitian Dan Pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah).

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373, dan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan.

Kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip: peningkatan; efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

B. Tujuan

Kajian aktual lanjutan tentang penilaian dan penghargaan inovasi daerah dimaksudkan untuk menyusun variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini adalah: Merumuskan variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah.

C. Pelaksanaan

Pengkajian aktual tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan daerah inovatif menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan *Focuss Group Discussion* (FGD) disajikan secara deskriptif. Wawancara dan FGD menghasilkan identifikasi dan rumusan hasil untuk menjawab pertanyaan pengkajian yaitu: Merumuskan variabel, sub variabel dan indikator dalam menilai inovasi daerah. Sesuai dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, maka data dan informasi bersumber dari : Kajian Pustaka berupa telaahan terhadap peraturan daerah, draft PP Inovasi daerah dan hasil riset terdahulu yang dilakukan di Tahun 2016. Informan penelitian ini adalah orang yang diharapkan memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas subjek penelitian. Subjek kajian adalah konsep tentang kreteria penilaian inovasi daerah dalam pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil melaksanakan inovasi yang pelaksanaannya setiap tahun di daerah melibatkan beberapa instansi lingkup Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Balitbang/unit kerja yang melaksanakan fungsi kelitbangan; (2) Bappeda dan (3) Biro/Bagian Pemerintahan atau sebutan lainnya. Dengan demikian informan yang berkaitan dengan penilaian inovasi daerah adalah para pejabat di eselon 2 dan atau eselon 3 serta peneliti pada ketiga instansi tersebut.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Tahapan Dalam Proses Penyusunan Penilaian Inovasi Daerah
Tahapan-tahapan dalam proses penyusunan penilaian inovasi daerah sebagai berikut:
 - a) Persiapan
 - 1) Persiapan Internal : Membuat SK TIM Tentang Penilaian Inovasi Daerah yang telah ditandatangani oleh Mendagri, Membuat SK TIM penilai dan Dewan Juri/Pakar, Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah (SE Mendagri).
 - 2) Persiapan Eksternal : Pemerintah daerah mengusulkan proposal berikut data pendukung sekaligus sebagai tahap seleksi persyaratan umum dan administrasi.
 - b) Penjaringan
Inventarisasi kelengkapan administrasi Pemerintah Daerah yang mengusulkan profil inovasi daerah sekaligus tahap seleksi profil inovasi daerah,

- c) Verifikasi
Diskusi dewan Juri/Pakar untuk menentukan nominator 3 provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota (sidang dewan juri)
 - d) Validasi
Kajian lapangan ke daerah terpilih sebagai nominator untuk mengkoscek akurasi dan validitas data sekunder maupun data primer. Validasi dilakukan kepada daerah yang terpilih sebagai nominator 3 provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota (sidang dewan juri)
 - e) Pelaksanaan pemberian penghargaan
- 2) Tim Penilai dan Dewan Juri
Kementerian Dalam Negeri, membentuk Tim Penilai dan Dewan Juri Penilaian Inovasi Daerah.
 - 3) Tugas Tim Penilai
 - a) Melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba,
 - b) Melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (conformity assesment) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta,
 - c) Menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian kesesuaian kepada Dewan Juri/Pakar,
 - d) Melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk peringkat 1 - 10, untuk: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan; pengisian formulir penilaian inovasi daerah; dan wawancara tentang inovasi daerah.
 - e) Menyerahkan hasil kajian lapangan ke daerah kepada Dewan Juri/Pakar.
 - 4) Tugas Dewan Juri/Pakar
 - a) Diskusi menilai dan menentukan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota) sementara.
 - b) Wawancara (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.
 - c) Sidang penetapan peringkat 1 - 10 (Provinsi; Kabupaten; dan Kota).
 - 5) Dokumen
Dokumen yang dikumpulkan meliputi:
 - a) RPJMD yang masih berlaku
 - b) RKPD yang masih berlaku
 - c) Renstra SKPD yang berurusan dengan inovasi daerah
 - d) Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inovasi Daerah
 - e) Profil Inovasi Daerah (Optional)
 - f) SOP Inovasi
 - g) SK Pelimpahan Kewenangan (Optional)
 - h) Perda/Perkada yang berkaitan dengan inovasi daerah
 - i) Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dalam Angka
 - j) Statistik kesejahteraan sosial (persentase kemiskinan)
 - k) Statistik keuangan daerah (PDRB, pendapatan perkapita)

6) Tatacara Penilaian

- a) Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 3 (tiga) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari Inovasi Daerah yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :
- b) Sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- c) Sebagian besar menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- d) Sebagian besar tidak dapat memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, namun tidak didukung dengan bukti-bukti nyata, baik secara lengkap maupun sebagian;
Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.
- e) Mengisi format yang disediakan untuk memberikan penjelasan atas penilaian yang dilakukan secara online
- f) Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (upload) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan; Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
- g) Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenaran atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
- h) Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.

7) Lembar Penilaian Online

Penilaian online dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (upload) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benardan obyektif.

- 8) Tahapan Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017, meliputi :
- a) Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan Inovasi Daerah tahun 2017;
 - b) Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Dalam Negeri, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
 - c) Penilaian oleh Tim Penilai :
 - 1) Tahap – 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
 - 2) Tahap – 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;
 - 3) Tahap – 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri/Pakar untuk dilakukan penilaian dan peringkat oleh Dewan Juri/Pakar;
 - 4) Tahap – 4 : Tim Penilai melakukan kajian lapangan ke daerah yang masuk nominator 3 Provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota
 - d) Penilaian oleh Dewan Juri/Pakar :
 - 1) Tahap – 1 : Diskusi Dewan Juri/Pakar untuk melakukan penilaian dan menentukan nominator 3 Provinsi, 10 Kabupaten, 10 Kota yang diajukan oleh Tim Penilai.
 - 2) Tahap – 2 : Wawancara (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.
 - 3) Tahap – 3 : Sidang Dewan Juri/Pakar melakukan penilaian dan menentukan "peringkat 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota" berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Dalam Negeri.
- Penyerahan Penghargaan Inovasi Daerah dengan kategori Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai Kewenangan Daerah.

E. Rekomendasi

Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mendiskusikan kembali indikator-indikator yang tertuang dalam instrumen survei sesuai dengan regulasi yang menguatkan inovasi daerah.

2. Pada tahap penyusunan penilaian inovasi, Proses penjaringan melalui profil inovasi daerah harus disinkronisasikan dengan instrumen survei yang ada.
3. Penilaian harus berdasarkan objektivitas dan naturalitas karena dilakukan oleh TIM Independent. Sebaiknya TIM Independent dapat mewakili lapisan masyarakat yang berasal dari LSM, Pengamat Sosial, K/L, Jurnalis, Akademisi, Pengusaha.

BAB V

PUSLITBANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAERAH

5.1 Prioritas Nasional

Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif

5.2 Pengkajian

5.2.1 Pengkajian Strategis:

- 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah.**
- 2. Inovasi Pelayanan Terminal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**
- 3. Implementasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis *Money Follows Programme* di Daerah.**

5.2.2 Pengkajian Aktual

- 1. Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah.**
- 2. Dinamika dan Problematika Pengalihan Kewenangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat.**
- 3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi.**
- 4. Implementasi Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat.**
- 5. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

5.1 Prioritas Nasional

Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 166 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015 ditegaskan bahwa pembiayaan pilkada menjadi beban APBD. Hal ini berimplikasi terhadap setiap daerah yang melaksanakan Pilkada wajib untuk menyediakan anggaran melalui APBD. Untuk biaya Pilkada Serentak Tahun 2015 di 269 Daerah sebesar Rp7,89 Triliun atau rata-rata Rp29,33 Miliar per Daerah. Biaya Pilkada tersebut meningkat pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di 101 Daerah sebesar Rp5,94 Triliun atau rata-rata Rp58,91 Miliar per Daerah. Selanjutnya untuk biaya Pilkada Serentak Tahun 2018 di 171 Daerah juga meningkat dengan perkiraan sebesar Rp12,5 Triliun atau rata-rata 73,09 Miliar per Daerah.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi serta memberikan gambaran ke depan mengenai Model Pembiayaan Pilkada Serentak yang efektif dan efisien diterapkan di daerah.

Sasaran kegiatan adalah terkumpulkannya data dan informasi serta gambaran ke depan mengenai Model Pembiayaan Pilkada Serentak yang efektif dan efisien diterapkan di daerah.

C. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Peneliti BPP Kemendagri, dengan lokus di 15 (lima belas) Daerah yang telah melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 serta yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember 2017)

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

1. Pembiayaan pilkada sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen anggaran belanja sesuai skala prioritas antara lain: honorarium, fasilitasi kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, sosialisasi dan bimtek, serta perjalanan dinas.
2. Sesuai analisis terhadap belanja Pilkada diperoleh beberapa kondisi aktual sebagai berikut:
 - a) Alokasi honorarium menjadi tinggi, karena banyaknya jumlah pokja dan adanya perbedaan standar yang berlaku antar daerah.
 - b) Masih adanya regulasi yang belum sinkron, sehingga mengakibatkan multitafsir dalam menjabarkan operasionalnya.
 - c) Payung hukum berubah-ubah terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang mengenai Pilkada.
 - d) Pemborosan anggaran pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye.
 - e) Belum dirasionalisasikan jumlah Pemilih per TPS.

- f) Adanya pengadaan untuk kotak suara dan perlengkapannya yang seharusnya sudah tersedia dari Pilkada sebelumnya.
3. Terjadi disparitas (kesenjangan) pembiayaan pilkada baik antar Provinsi, antara Jawa – Luar Jawa juga antar Kabupaten/Kota dalam satu pulau. Kesenjangan biaya disebabkan faktor antara lain tingkat kesulitan geografis, ketidaksiapan Pemda menyediakan fasilitas sarana-prasarana kantor dan gudang, perbedaan penetapan standar biaya di masing-masing daerah, perubahan demografi menyebabkan perubahan dukungan calon dan jumlah KK sehingga berimplikasi pada biaya alat peraga kampanye, sosialisasi, dan logistik.
 4. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan Pilkada Serentak antara lain:
 - a) Tarik ulur penetapan NPHD yang diusulkan oleh penyelenggara, Bawaslu/Panwas ke TAPD/Pemda dan penentuan di DPRD. Relasi yang tidak setara antara Pemda sebagai pemberi anggaran dengan KPU (provinsi dan Kab/Kota) dan Bawaslu/Panwas sebagai pengusul. Pemda dipersepsikan mendominasi penentuan dan penetapan besaran NPHD, pada daerah lokus terjadi ketidakharmonisan komunikasi dan berdampak terhambatnya pencairan anggaran pilkada.
 - b) Ekses pilkada – interaksi antar aktor terutama petahana menjelang pilkada sehingga biaya menjadi tinggi dan berpotensi membebani APBD.

Dominasi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri tampak pada Pilkada 2015, ada 278 kepala daerah mencalonkan diri, 150 sebagai kepala daerah dan 128 sebagai wakil kepala daerah. Di Pilkada 2017, sebanyak 110 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berstatus petahana, ekses yang ditimbulkan:

 - 1) Petahana berpeluang memiliki akses yang besar terhadap anggaran dan ASN sehingga birokrasi dapat dimobilisasi untuk kepentingan petahana.
 - 2) Posisi Pemda yang kuat terhadap anggaran, memberikan peluang bagi petahana membangun hubungan dan loby dengan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan antara petahana dan kandidat lainnya dalam ajang pilkada.
 - 3) Potensi penggunaan APBD dapat dilihat dari interaksi petahana dengan DPRD terkait praktek beli kursi (seat buying) untuk memperoleh dukungan parpol yang memiliki kursi di DPRD.
 - 4) Interaksi petahana dengan parpol, pengusaha dan tokoh-tokoh sebagai penyuplai dana memunculkan shadow state atau informal governance sehingga pemerintahan dapat disetir jika petahana terpilih kembali.
 - 5) Potensi penggunaan dana APBD untuk menarik simpati masyarakat agar terpilih kembali dapat dievaluasi dari berbagai program dan bantuan pemda terutama menjelang pilkada.

- c) Tingginya biaya pengamanan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa biaya operasional pengamanan sulit untuk ditetapkan standar biayanya mengingat perbedaan tingkat kerawanan pilkada dan keterbatasan kemampuan keuangan di masing-masing daerah.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh peningkatan anggaran per pemilih, namun terdapat beberapa daerah yang menunjukkan tingkat partisipasi tidak berkorelasi langsung disebabkan kultur berdemokrasi yang tidak mendukung.
6. Daerah dengan indeks pembangunan manusia cenderung tinggi dapat menurunkan pembiayaan pilkada serentak.
7. Terdapat potensi masalah partisipasi pemilih pada pilkada di wilayah Papua dan Papua Barat, mengingat hingga saat ini belum tersusun regulasi yang jelas terkait dengan sistem noken. Namun, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/phpu.a/VII/2016 bahwa penerapan sistem noken dalam pilkada pada prinsipnya tidak bertentangan dengan konstitusi.

E. Rekomendasi

1. KPU dan Bawaslu dalam menetapkan standar biaya umum Pilkada agar melibatkan Kemendagri, Kemenkeu dan Pemerintah Daerah secara selektif, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatutan serta memperhatikan faktor kesulitan geografis, kesiapan sarana dan prasarana pemerintah daerah, dan aspek lainnya yang dipandang relevan.
2. Untuk mengatasi keterbatasan Pemda menyediakan anggaran Pilkada melalui APBD, perlu dipertimbangkan kemungkinan pengaturan regulasi:
 - a) Seluruh biaya Pilkada Serentak dibebankan pada APBN.
 - b) Mengoptimalkan kerjasama dan *cost sharing* antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Untuk efektivitas pelaksanaan *cost sharing*, perlu pengaturan yang jelas mengenai proporsi alokasi biaya masing-masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan menggunakan variabel jumlah DPT, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, jumlah APBD dan variabel lain yang relevan.
3. Penerapan model pembiayaan yang efisiensi dan efektif dilakukan dengan beberapa kriteria, antara lain:
 - a) Pengurangan jumlah pokja melalui penyederhanaan struktur pokja dengan menghilangkan unsur pengarah, penanggung jawab, dan pembatasan jumlah anggota.
 - b) Standar biaya honorarium berdasarkan tingkat kesulitan geografis, kesiapan pemda dan perubahan demografi, rasionalisasi jumlah pemilih per TPS dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan aspek lain yang relevan.
 - c) Rasionalisasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) berdasarkan kondisi dan karakter masyarakat, kemudahan akses dan partisipasi publik dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatutan.

- d) Sinkronisasi data pengadaan logistik untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan pengadaannya.
 - e) Pengadaan APK/BK sesuai kondisi dan karakter masyarakat, seperti di level Pemerintah Desa dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan akses informasi membutuhkan dialog langsung Kepala desa/ Kepala kampung. Dialog melibatkan tokoh setempat agar mengurangi biaya pengadaan bahan cetak (pamflet, brosur dan selebaran). Sedangkan untuk level masyarakat kota dengan tingkat pendidikan yang memadai dapat melalui media cetak, media sosial, media online atau debat publik;
 - f) Sosialisasi/ bimtek menggunakan komunikasi yang efektif sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, budaya atau kearifan lokal, serta kebiasaan dan isu setiap kelompok.
 - g) Anggaran perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan, seperti pembentukan dan pembubaran lembaga adhoc (PPK,PPS dan KPPS) harus mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, dan kepatutan, serta kesesuaian jumlah frekuensi pertemuan.
4. Untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, perlu dipertimbangkan kegiatan pilkada serentak didukung dengan:
 - a) Program aplikasi untuk Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih);
 - b) Program aplikasi untuk Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng);
 - c) Program aplikasi untuk Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
 - d) Penerapan e-catalogue dalam pengadaan surat suara, tinta, segel, dan hologram.
 5. Kemendagri agar memastikan akurasi data penduduk dengan melakukan validasi dan verifikasi Data Pemilih yang disampaikan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada penyelenggara pilkada sebagai DPT, guna mengatasi kesalahan data pemilih.
 6. Perlu ada regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas usulan anggaran yang disampaikan oleh penyelenggara/ pengawas pilkada dengan mengacu pada regulasi tentang belanja pilkada.
 7. Dalam hal penyelenggaraan pilkada berlangsung dalam 2 (dua) tahun anggaran, perlu ditegaskan dalam pengaturan bahwa penandatanganan NPHD cukup dilakukan satu kali yang memuat anggaran untuk tahapan pilkada secara keseluruhan.
 8. Perlu ada pengaturan yang tegas untuk pemberian sanksi kepada Kepala Daerah yang menjadi petahana dalam Pilkada (Incumbent) apabila memberikan bantuan dana kepada Penyelenggara Pilkada di luar dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
 9. Audit dana kampanye agar dilakukan mulai dari tahapan penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye. Auditor yang melakukan audit dana kampanye tersebut harus dipilih yang independen dan memiliki kapabilitas, integritas, dan profesionalitas serta hasil audit disampaikan kepada penyelenggara pilkada sebelum tahapan pemilihan untuk diumumkan kepada publik. Dalam hal hasil

audit dana kampanye diperoleh setelah penetapan paslon, maka hasil audit tersebut perlu segera dipublikasikan oleh Penyelenggara Pilkada kepada Publik dan ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

10. Penyediaan anggaran pengamanan pilkada dapat dibebankan dalam APBD melalui hibah, namun dihindari penyediaan anggaran di luar dari yang telah ditetapkan dalam NPHD.

5.2 Pengkajian

5.2.1 Pengkajian Strategis

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP) di Daerah.

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai Tahun 2015 wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual dalam pelaporan keuangan.

Pasal 320 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan tujuan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan, sebagai pertanggungjawaban kepada publik sebagai perwujudan Good Governance.

Seluruh daerah di Indonesia telah menggunakan SAP berbasis akrual, namun belum semua daerah mampu menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan SAP berbasis akrual, sehingga masih ada permasalahan /kendala yang mengemuka, meskipun Opini BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah, dari tahun 2010 s.d 2015 menunjukkan kondisi yang membaik. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini penting dilaksanakan.

B. Tujuan

Kajian bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di daerah ditinjau dari sistem SAP itu sendiri, Pemakai SAP, dan Kebijakan Akuntansi Pemda, (2) mengetahui faktor yang

mempengaruhi masing-masing sumber permasalahan penggunaan SAP, dan (3) menyusun rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk peningkatan penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Sasaran kajian adalah (1) teridentifikasinya penerapan SAP berbasis akrual di daerah ditinjau dari sistem SAP itu sendiri, Pemakai SAP, dan Kebijakan Akuntansi Pemdap; (2) teridentifikasinya faktor yang mempengaruhi masing-masing sumber permasalahan penggunaan SAP; dan (3) tersusunnya rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk peningkatan penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan di daerah

C. Pelaksanaan

Kajian ini dilaksanakan oleh tim peneliti Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah selama 3 (tiga) bulan, dengan lokasi Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Saat ini penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual telah dilaksanakan di seluruh lokasi pengumpulan data, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan dalam penggunaan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM).

Di seluruh lokasi kajian ditemukan permasalahan yaitu: (a) kurangnya kuantitas SDM pengelola keuangan berlatar belakang akuntansi, (b) secara kualitas, terbatasnya SDM pengelola keuangan yang memahami akrual, dan (c) kurangnya insentif bagi pengelola keuangan.

Faktor Penyebab:

- a) Adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS sejak tahun 2010.
- b) Penempatan personil PNS di bagian keuangan/akuntansi tidak sesuai kebutuhan, baik jumlah maupun latar belakang pendidikan dan keahlian. Pegawai berlatar belakang akuntansi justru ditempatkan di unit kerja lain.
- c) Kurangnya kompetensi SDM yang bisa melaksanakan SAP.
- d) Sosialisasi dan pelatihan peraturan daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai SAP tidak kontinyu dan hanya bersifat satu arah serta tidak sampai ke pegawai keuangan daerah baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Unit Pengelola Teknis (UPT).

2) Aset/Barang Milik Daerah.

Permasalahan: (a) belum semua aset tercatat dalam Neraca, dan (b) ketidaksesuaian aset dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemda.

Faktor Penyebab:

- a) Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta pengalihan kewenangan OPD mengakibatkan terjadinya kerumitan dalam pencatatan.
- b) Adanya perbedaan kebijakan penilaian aset antara provinsi dan kab/kota, sehingga provinsi tidak bisa langsung mencatatkan aset yang diserahkan sesuai nilai yang tercantum dalam lampiran Berita Acara serah terima.
- c) Beberapa aset daerah masih dikuasai oleh pejabat yang sudah purna bakti.
- d) Sebagian aset yang berasal dari hibah, dokumennya tidak lengkap sehingga sulit untuk dicatat.
- e) Penghapusan aset sulit dilakukan disebabkan regulasi penghapusan aset yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mensyaratkan penghapusan aset dimungkinkan apabila dokumen dan fisiknya ada. Sedangkan fakta di lapangan masih terdapat aset Pemda yang tidak sesuai dokumen. Ada beberapa aset yang secara fisik dikuasai Pemda tetapi dokumen tidak terlacak dan sebaliknya ada beberapa aset Pemda yang lengkap secara dokumen tetapi secara fisik aset tidak dikuasai oleh Pemda.

3) Penyusunan dan Pemanfaatan Laporan Keuangan.

Permasalahan: belum semua laporan keuangan dapat tersaji oleh sistem yang ada. Sistem baru dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Faktor Penyebab adalah belum adanya sistem/aplikasi yang dapat menghasilkan keseluruhan laporan keuangan yang berdasarkan SAP berbasis akrual.

4) Aplikasi/Sistem Jaringan.

Permasalahan adalah adanya perbedaan pencatatan pada jenis barang yang sama pada aplikasi keuangan dan aplikasi pencatatan aset.

Faktor Penyebab:

- a) Belum terintegrasinya antara program pengelolaan keuangan dengan pencatatan aset. Misalnya di Provinsi Jawa Barat, dimana pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sedangkan pencatatan aset menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA).
- b) Belum adanya aplikasi yang seragam/standard nasional yang terintegrasi antara pencatatan barang milik daerah dengan aplikasi pencatatan laporan keuangan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan kinerja SDM pengelola keuangan di daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan:
 - a) Mapping terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi jurusan Akuntansi untuk ditempatkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengajukan formasi PNS berlatar belakang Akuntansi bagi OPD yang kekurangan.
 - b) Bimbingan Teknis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris, KPA, Kasubag Keuangan, Staf penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Pengurus Barang/Kasubag Umum.
 - c) Sosialisasi pelatihan peraturan daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai SAP disertai dengan simulasi sampai kepada pegawai keuangan daerah baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Unit Pengelola Teknis (UPT).
 - d) Pelatihan bagi operator yang melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis akruaI mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan di daerah, Pemerintah c.q. Kemendagri perlu:
 - a) Membangun satu sistem yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai pelaporan keuangan antar unit kerja secara berjenjang sampai tingkat pengambil kebijakan pada pemerintah daerah.

- b) Membangun satu sistem aplikasi yang seragam/standard nasional yang terintegrasi antara pencatatan barang milik daerah dengan aplikasi pencatatan laporan keuangan.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas dan manfaat pelaporan keuangan daerah, pengembangan laporan biaya daerah perlu dilakukan dengan melihat keragaman jenis biaya pelayanan. Keberhasilan pengembangan laporan biaya akan menyebabkan peningkatan pemanfaatan informasi laporan keuangan pada setiap unit pemerintahan baik OPD maupun UPT.

Di samping menjawab masalah dan tujuan kajian, hasil kajian ini juga merekomendasikan hal lain yang penting yaitu:

1. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta pengalihan kewenangan OPD mengakibatkan terjadinya permasalahan pada pencatatan asset. Oleh karena itu, kebijakan perubahan SOTK serta pengalihan kewenangan OPD perlu ditata ulang dalam periodisasi yang lebih lama, bukan tahunan namun lima tahunan.
2. Adanya permasalahan kurangnya SDM pengelola keuangan berlatar belakang akutansi baik kuantitas maupun kualitas, serta kurangnya insentif bagi pengelola keuangan, diusulkan pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Inovasi Pelayanan Terminal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. Latar Belakang

Usia Otonomi Daerah sudah menginjak dua dasawarsa dan UU No. 23 Tahun 2014 telah diproduksi sebagai payung hukum ketiga bagi pelaksanaan pemerintahan Daerah yang otonom dan desentralistik, Peraturan ini juga telah merubah wajah otonomi daerah dengan amanat peralihan kewenangan berbagai urusan pemerintahan. Namun dengan konsep otonomi daerah yang ditawarkan, kemandirian daerah secara kolektif masih belum terlihat. Postur Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Sumber Pendapatan Daerah masih sangat lemah dibandingkan dengan postur Pendapatan Transfer.

Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memecahkan permasalahan ini, upaya tersebut sebenarnya tengah menunjukkan perkembangan positif dimana menurut data BPS RI termutakhir berbagai komponen PAD bergerak naik kecuali komponen Retribusi. Banyak ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja retribusi karena

berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi cukup beragam. Objek Retribusi terdiri dari retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, diantara ketiga objek retribusi ini, retribusi jasa usaha merupakan objek yang menarik untuk dikaji karena secara filosofis, retribusi jasa usaha menganut prinsip komersial namun kondisi terkini menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu retribusi jasa usaha tidak dapat memberikan manfaat komersil yang signifikan.

Praktik dari fenomena tersebut adalah penarikan retribusi terminal yang melekat pada pelayanan terminal. Kondisi pengelolaan terminal secara empirik menunjukkan bahwa pengelolaan terminal tidak membuahkan hasil signifikan baik dari sisi pelayanan (service) maupun penerimaan (profit). Inovasi dalam berbagai literatur modern diyakini sebagai suatu upaya yang mampu menjawab permasalahan di lingkungan pemerintahan.

B. Tujuan

Kajian ini bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan PAD yang berasal dari retribusi terminal sebagai dampak dari inovasi pelayanan terminal yang dilakukan pemerintah daerah serta dampak peralihan kewenangan pengelolaan terminal sedangkan kajian ini bertujuan untuk menginventarisasi praktik inovasi pelayanan terminal, mengetahui dampak inovasi terhadap pelayanan terminal dan pendapatan terminal, mengumpulkan berbagai permasalahan peralihan kewenangan pengelolaan terminal, serta merumuskan konsep pengelolaan terminal yang ideal.

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan oleh tim peneliti BPP Kemendagri dan melibatkan pakar dan narasumber yang berkompeten dengan lokasi Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukittinggi), Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), Provinsi Jawa Tengah (Kota Surakarta), dan Provinsi Banten (Kota Serang).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Kajian Strategis Inovasi Pelayanan Terminal dalam Upaya Peningkatan PAD menghasilkan beberapa pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Praktik inovasi Pelayanan Terminal dilaksanakan secara terbatas.
- 2) Inovasi Pelayanan Terminal yang telah dilaksanakan secara terbatas berdampak positif terhadap pelayanan Terminal.

- 3) Inovasi Pelayanan Terminal tidak berdampak signifikan terhadap Peningkatan PAD melalui retribusi Pelayanan Terminal.

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi terkait pengalihan kewenangan pengelolaan terminal. Secara umum permasalahan pengelolaan terminal mencakup penempatan lokasi, konektivitas, kompetisi dengan moda transportasi lain (udara, kereta api, travel), serta pengelolaan dan model bisnis terminal itu sendiri dan secara faktual pengelolaan Terminal mengalami permasalahan P3D yang disebabkan oleh Peralihan Kewenangan Pengelolaan Terminal.

Pengalihan kewenangan pengelolaan Terminal membawa dampak terhadap pengelolaan terminal

Konsep pengelolaan terminal kedepan agar tetap dapat menghasilkan pendapatan adalah melalui penerapan konsep pengembangan properti (property development concept) yang salah satunya adalah konsep Transit Oriented Development (TOD).

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerjasama dengan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk:

- 1) Mengeluarkan pedoman teknis yang berisi prosedur, tatacara dan jangka waktu pengalihan urusan pengelolaan terminal dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pedoman teknis tersebut diperlukan agar pengalihan kewenangan pengelolaan terminal yang terkait dengan P3D dapat dilaksanakan dengan baik
- 2) Merevisi aturan terkait keharusan lokasi terminal di periferi kota. Hal ini agar lokasi terminal dekat dengan pusat aktivitas perekonomian di daerah dan pusat interkoneksi sentra transportasi di daerah.
- 3) Merumuskan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan terminal yang memberi ruang bagi dilaksanakannya inovasi pelayanan terminal, termasuk standar pelayanan minimal (SPM) terminal sebagai acuan bagi pelayanan terminal.
- 4) Membangun kesamaan visi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan terkait dengan pelaksanaan sterilisasi wilayah terminal dari praktik pungutan liar serta memantapkan komitmen mewujudkan terminal sebagai satu-satunya prasarana Transportasi Otobus (PO).

Pemerintah Daerah dalam mengelola Terminal dihimbau untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah, pemerintah daerah perlu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
- 2) Mengutamakan upaya untuk menggali penerimaan dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menghasilkan penerimaan memadai bagi daerah, sebaliknya menghentikan pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang hanya dapat menghasilkan penerimaan yang kecil dan tidak signifikan.
- 3) Melakukan kajian atau evaluasi terhadap retribusi terminal. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah retribusi terminal dapat dianggap layak atau tidak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Bila temuan hasil evaluasi mengatakan layak, maka pemda tetap perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal melalui berbagai upaya, baik melalui perbaikan administrasi retribusi terminal (intensifikasi dan ekstensifikasi) maupun melalui peningkatan fasilitas terminal dan pelayanan terminal.
- 4) Melakukan kajian mengenai kemungkinan mentransformasi tipologi kelembagaan terminal dari UPTD Terminal menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terminal yang di dalamnya memasukkan bagian atau subbagian inovasi pelayanan dalam struktur organisasinya. Dengan perubahan kelembagaan menjadi BLUD maka pengelolaan terminal pertama, tidak lagi dibebani target pendapatan (PAD), melainkan lebih terfokus pada upaya peningkatan pelayanan. Demikian pula, penerimaan yang berasal dari terminal tidak masuk terlebih dahulu ke kas daerah, melainkan langsung dapat dikelola oleh BLUD Terminal untuk meningkatkan pelayanan terminal. Kedua, menyediakan produsen inovasi dalam struktur organisasi terminal agar tumbuh kembang inovasi menjadi lebih tertata dan sistemik.
- 5) Salah satu alternatif konsep pengelolaan yang dapat diadopsi adalah pengembangan terminal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) melalui pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengembangkan pola pengelolaan terminal dalam skema Public Private Partnership.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para stakeholders terminal termasuk pihak Perusahaan Otobus (PO) demi terwujudnya optimalisasi penggunaan

terminal resmi milik daerah oleh para stakeholders. Selain itu perlu meningkatkan pendekatan persuasi bagi masyarakat pengguna transportasi daerah supaya menggunakan terminal sebagai satu-satunya prasarana transportasi Otobus dan angkutan kota.

3. Implementasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis *Money Follows Programme* di Daerah.

A. Latar Belakang

Restrukturisasi program dan kegiatan merupakan perubahan pengelompokan program dan kegiatan yang sebelumnya berdasarkan struktur organisasi menjadi berdasarkan outcome dan output. Dimana paradigma yang digunakan saat ini adalah bukan lagi money follows function melainkan sudah berubah menjadi money follows programme. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sudah berdasarkan dengan program. Seperti yang diutarakan oleh Anindya (2016) dalam penyusunan program dan kegiatan sudah tidak lagi menggunakan prinsip Money Follow Function karena manfaatnya tidak jelas dan konkret.

Pengalihan paradigma money follows function menjadi money follows program bertujuan pencapaian pembangunan dan prioritas pemerintah maksimal (berhasil) dan tepat sasaran (mengena ke sasaran). Dengan demikian, alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur dan fungsi organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran. Tapi didasarkan pada program pembangunan prioritas dan program pendukung lainnya, yang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas tersebut. Cara baru dalam perencanaan program dan kegiatan ini membawa perubahan bagi daerah, yaitu masing-masing perangkat daerah harus memahami betul terkait kelembagaan dan tupoksinya, program unggulan daerahnya dan cara mencapai tujuannya. Sehingga program dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jelas target serta sasarannya.

Dalam implementasinya restrukturisasi program dan kegiatan masih ada masalah antara lain restrukturisasi ini membuat penganggaran menjadi tidak jelas, karena urusan pemerintahan menjadi kewenangan siapa menjadi tidak jelas, hal ini akan mengakibatkan program tidak berjalan. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L). Program dan kegiatan berserta indikator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja. Selain itu program seringkali disusun berdasarkan line item (rincian belanja) bukan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada keluaran (output), sehingga kurang terlihat

keterkaitannya dengan hasil (outcome) yang diharapkan (Bappenas, 2009).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dituntut adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah karena memungkinkan satu program didukung oleh lebih dari satu unit kerja/perangkat daerah. Seperti diketahui selama ini permasalahan klasik yang dialami oleh pemerintah daerah adalah kesulitan koordinasi antar perangkat daerah dan masih adanya ego sektoral.

Masih ada permasalahan yang dihadapi oleh daerah terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan di pemerintah daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui implementasi restrukturisasi program dan kegiatan pada pemerintah daerah sejak berlakunya Money Follows Programme dan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi restrukturisasi program dan kegiatan pada pemerintah daerah sejak berlakunya Money Follows Programme.

Sasaran dari kajian ini adalah Diketahuinya implementasi restrukturisasi program dan kegiatan pada pemerintah daerah sejak berlakunya Money Follow Programme dan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi restrukturisasi program dan kegiatan pada pemerintah daerah sejak berlakunya Money Follow Programme

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan oleh tim peneliti Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri Edgar Rangkasa, SH., M.Si, Drs. Haris Patillah Siregar, M.Si, Endang Kurniati, S.Si, Melati Ayuning Pranasari, S.Si., M.A, Marliana, S.Sos, Nurlily, SE. Kajian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2017, dengan lokus Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Perencanaan program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan *Money Follows Programme* telah dilaksanakan pada daerah yang menjadi lokus kajian yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DIY serta beberapa daerah peserta FGD seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bogor, dan Kota Depok, namun dalam pelaksanaannya masih bervariasi tergantung persepsi

masing-masing daerah dalam memahaminya, selain itu juga masih ada keraguan bagi daerah dalam melaksanakannya terutama karena belum ada dasar hukumnya. Berikut adalah gambaran implementasi pendekatan *Money Follows Programme* di lokasi kajian:

- a) Provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan pendekatan *Money Follows Programme* dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2016. Namun, secara faktual masih tahap transisi dari *Money Follows Function* menjadi *Money Follows Programme*.
 - b) Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan pendekatan *Money Follows Programme* dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2016. Dalam implementasi *Money Follows Programme* di Provinsi Jawa Barat, leading sektornya adalah Bappeda Provinsi Jawa Barat, dimana setiap kegiatan harus berdasarkan Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Paket (RAPIPE), dimana dalam suatu kegiatan dikerjakan oleh beberapa OPD.
 - c) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah menerapkan pendekatan *Money Follows Programme* dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sejak tahun 2015. Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan *cascading* yang telah disusun sebelumnya, usulan program dan kegiatan berdasarkan pada program prioritas daerah sesuai arahan yang tertulis pada RPJMD. Cascade perencanaan yang diterapkan di Provinsi DIY merupakan turunan dari visi kemudian menjadi misi, lalu dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dari sasaran inilah diturunkan menjadi program pembangunan daerah, program pembangunan daerah ini merupakan kumpulan program prioritas (basis *Money Follows Programme*), program prioritas ini juga tidak terlepas dari program prioritas nasional. Program prioritas daerah ini yang akan menjadi sasaran strategis OPD dan program OPD (*Outcome*) serta kegiatan OPD (*Output*).
- 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi restrukturisasi program dan kegiatan berbasis *Money Follows Programme* di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan DIY adalah sebagai berikut:
- Faktor penghambat:
 - a) Belum adanya dasar hukum, pedoman dan petunjuk teknis yang jelas terkait dengan pendekatan *Money Follows Programme*.

- b) Belum adanya sosialisasi khusus terkait pendekatan *Money Follows Programme* dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
 - c) Tupoksi OPD menjadi tidak efektif.
 - d) Adanya keterbatasan jumlah SDM.
 - e) Sulitnya merubah *mindset* dari pelaksana teknis di OPD.
 - f) Belum adanya sosialisasi secara terstruktur terkait dengan pendekatan *Money Follows Programme*
 - g) Belum ada pelatihan untuk SDM terkait dengan pelaksanaan teknis operasional pendekatan *Money Follows Programme*.
 - h) Daerah masih mengalami kesulitan dalam penentuan program prioritas secara hierarkhi.
- Faktor pendukung:
- a) Adanya komitmen dari semua stakeholder dalam pelaksanaan pendekatan Money Follows Programme yaitu Gubernur, DPRD dan OPD.
 - b) Pendekatan Money Follows Programme menekankan pada program prioritas, hal ini memudahkan daerah dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga program dan kegiatan akan lebih jelas dan konkrit.
 - c) Adanya koordinasi dan pelibatan semua stakeholder terkait.
 - d) Tersedianya SDM, terfasilitasi sarana prasarana dan prioritas pengalokasian anggaran.

E. Rekomendasi

- 1) Perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman perencanaan pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran. Secara lebih spesifik perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Sejalan dengan revisi Permendagri pada rekomendasi nomor 1 (satu) tersebut di atas perlu segera dilakukan untuk:
 - a) Mendorong penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan sistem penganggaran berdasarkan *Money Follows Function*.

- b) Mendorong K/L untuk melakukan penyesuaian pengaturan mengenai NSPK agar mengakomodasi *Money Follows Programme* dalam aspek perencanaan dan penganggaran pada NSPK K/L dimaksud
- 3) Kemendagri bekerjasama dengan Bappenas perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan pendekatan *Money Follows Programme*
- 4) Kemendagri bekerjasama dengan Bappenas perlu melakukan sosialisasi secara berkala terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan pendekatan *Money Follows Programme*.
- 5) Perlu dilakukan pelatihan SDM perencana di daerah terkait tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan pendekatan *Money Follows Programme*.

5.2.2 Pengkajian Aktual

1. Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah;

A. Latar Belakang

Kajian ini dilatarbelakangi adanya amanat Inpres No.10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang ditindaklanjuti oleh SE Mendagri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi NonTunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Mendagri 910/1867/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi NonTunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan percepatan pelaksanaan transaksi non tunai sebagai salah satu upaya mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Provinsi DKI Jakarta dipilih karena telah melaksanakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangannya yang telah dirintis sejak Tahun 2014 dan sampai saat ini sudah keseluruhan transaksi melalui non tunai tanpa batas nominal (*zero cash*).

B. Tujuan

Tujuan kajian adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi non tunai dan dampaknya terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran kajian adalah diketahuinya pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dan diketahuinya dampak pelaksanaan transaksi non tunai terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta.

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Juli 2017 oleh tim peneliti BPP Kemendagri dan melibatkan pakar dan narasumber yang berkompeten dengan lokasi Provinsi DKI Jakarta.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa

- 1) Penerapan transaksi non tunai memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja daerah dan kecenderungan penurunan penyimpangan/ penyalahgunaan anggaran daerah. Eksisting dampak tersebut sejalan dengan tujuan penerbitan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, yang mendorong percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- 2) Sejalan dengan upaya menjawab masalah dan tujuan kajian, secara rinci dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja daerah meliputi proses sebagai berikut:
 - Penerbitan regulasi pendukung pelaksanaan transaksi non tunai, terbagi atas 3 (tiga) kelompok regulasi yaitu: (1) regulasi terkait proses/mekanisme belanja tertentu; (2) regulasi terkait pembatasan besaran UP; dan (3) regulasi terkait pembatasan transaksi tunai.
 - Pengembangan SDM pengelola keuangan, diwujudkan berupa: (1) perekrutan dalam jumlah besar pegawai berlatar belakang akuntansi; (2) perhatian terhadap insentif para pelaksana khususnya bendahara dengan *reward grade* lebih tinggi dibanding staf lainnya; (3) Peningkatan kapasitas melalui diklat dan sosialisasi terkait penggunaan Cash Manajement System (CMS); dan (4) penempatan pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengelola keuangan di seluruh SKPD.
 - Penyediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi non tunai, berupa: (1) sistem pengelolaan keuangan daerah, (2) jaringan internet, dan (3) sistem perbankan yang mendukung pelaksanaan transaksi non tunai, terutama yang dibangun bank daerah setempat.
 - Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga: (1) perbankan, untuk mediasi pelaksanaan transaksi non tunai, seperti bank daerah dan bank BUMN lainnya; (2) penyedia barang bagi pemerintah daerah, contohnya kerjasama dengan Pertamina untuk pembelian BBM kendaraan dinas operasional dan kerjasama dengan

- Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk belanja pemeliharaan kendaraan.
- Pelaksanaan transaksi non tunai memiliki dampak: (1) peningkatan efisiensi belanja daerah, dalam bentuk: (a) pengurangan biaya, (b) penyehatan alokasi belanja untuk modal dan pembangunan; (2) perbaikan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan.
- 3) Di samping menjawab masalah dan tujuan penelitian di atas, hasil kajian ini juga menunjukkan temuan baru (*novelty*) yang penting:
- a) Komitmen kepala daerah menjadi faktor penting terlaksananya transaksi non tunai. Komitmen tidak bersifat personal, melainkan bersifat struktural sehingga dampaknya berkelanjutan. Ini diwujudkan dalam bentuk (1) regulasi, (2) dukungan terhadap SDM, (3) penyediaan infrastruktur, dan (3) kerjasama dengan pihak ketiga
 - b) Faktor yang mempengaruhi peningkatan efisiensi belanja daerah melalui transaksi non tunai ialah: (1) perubahan sistem pembayaran dari *cash* menjadi transfer, (2) perubahan pola belanja, (3) dukungan kebijakan lelang konsolidasi, (4) dukungan kebijakan pembatasan UP.

E. Rekomendasi

- 1) Untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus segera menerapkan transaksi non tunai. Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah harus menjadi *pioneer* dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah:
 - a) Menteri Dalam Negeri c.q Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Kemendagri.
 - b) Menteri Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait percepatan pelaksanaan transaksi non tunai yang memuat tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/ Kota agar mengawal dan memastikan (*quality assurance*) terlaksananya transaksi non tunai di Kementerian/Lembaga dan di Pemerintah Daerah.
- 3) Langkah-langkah percepatan pelaksanaan transaksi non tunai sebagai berikut:
 - c) Penandatanganan pakta integritas/komitmen pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

- bersama seluruh jajaran untuk melaksanakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan.
- d) Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transaksi non tunai, diantaranya tentang (1) mekanisme belanja barang/jasa tertentu, (2) mekanisme dan besaran uang persediaan, dan (3) pembatasan transaksi tunai yang diperbolehkan.
 - e) Penyusunan grand design pelaksanaan transaksi non tunai, berisi (1) tahapan pembatasan transaksi tunai yang diperbolehkan, (2) target pencapaian transaksi non tunai 100%, (3) desain pengembangan personal akuntansi untuk penguatan kegiatan transaksi non tunai di setiap dinas/kantor, (4) desain kerja sama dengan pihak ketiga untuk transaksi non tunai dalam penyediaan barang dan jasa.
 - f) Mempersiapkan SDM pengelola keuangan terkait hal teknis pelaksanaan transaksi non tunai, berupa (1) pengembangan SOP dan panduan transaksi non tunai, (2) diklat transaksi non tunai, (3) monev sekaligus inhouse training dalam transaksi non tunai.
 - g) Melakukan kerjasama dengan: (1) sektor perbankan sebagai mediator dalam transaksi non tunai, dan (2) rekanan penyedia barang/ jasa untuk menyediakan e-katalog.
 - h) Segera memulai pelaksanaan transaksi non tunai dari hal yang bisa dilakukan, di antaranya merubah pembayaran dari cash menjadi transfer terkait belanja tertentu seperti ATK, konsumsi, dan honorarium.

2. Dinamika dan Problematika Pengalihan Kewenangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat

A. Latar Belakang

Dinamika pertumbuhan kota berjalan dengan cepat dan tidak terencana dengan baik akan menimbulkan kondisi yang merugikan lingkungan dan manusia. Perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak hanya pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi, namun juga perlu diringi dengan perencanaan pembangunan fisik atau infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan permukiman. Berdasarkan data BPS 2016, *backlog* (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di Jawa Barat mencapai 2.479.753 unit. Selain itu, tidak meratanya konsentrasi penduduk menyebabkan pembangunan kawasan tidak seimbang, serta rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, berdampak pada kawasan kumuh di

Jawa Barat, yang menurut kewenangan provinsi luasnya mencapai 414.319 Hektar atau sebanyak 34 kawasan. Demikian juga dengan rumah tidak layak huni, yang jumlahnya pada tahun 2015 mencapai 284.784 unit.

Beberapa faktor penyebab sulitnya mengatasi *backlog* dan penyediaan fasilitas terhadap MBR dalam memperoleh rumah, antara lain karena (i) adanya ketidakkonsistenan pengaturan antar peraturan perundang-undangan, (ii) kurangnya komitmen pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang tercermin bphn 150 dari masih adanya peraturan pelaksana yang belum dibuat baik yang diperintahkan peraturan di atas nya maupun yang tidak diperintahkan, (iii) belum adanya pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatasi backlog dan fasilitas terhadap MBR dalam memperoleh rumah. (hasil analisis dan evaluasi oleh Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)

Menurut Kepala Diskimrum Jawa Barat Bambang Rianto, salah satu aturan tumpang tindih tersebut antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tumpang tindihnya aturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi terganjal. Terdapat perbedaan antara UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait Rutilahu di UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) menjadi kewenangan pusat. Dengan situasi ini maka program Rutilahu jadi terganjal, kemudian program sejuta rumah yang dicanangkan juga akan terganjal, karena lebih banyak program sejuta rumah itu untuk MBR.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinat factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan *political will* pemerintah (edi sutrisno, 2015). Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui dinamika dan problematika kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat.

B. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dinamika, pelaksanaan dan berbagai permasalahan dalam melaksanakan

kewenangan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat, serta merekomendasikan solusi permasalahannya.

Sasaran kajian ini adalah

- 1) Tergambarkannya dinamika dan problematika pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Terumuskannya rekomendasi terkait peningkatan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat.

C. Pelaksanaan Kajian

Kajian dilaksanakan oleh tim peneliti Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari Edgar Rangkasa, SH., M.Si, Haris Patillah Siregar, S.Sos, M.Si, Endang Kurniati, S.Si, Melati Ayuning Pranasari, S.Si., M.A, Marlina, S.Sos, Nurlely, SE. Kajian ini dilaksanakan padabulan Juni sampaidenganbulanJuli 2017, dengan lokus di Provinsi Jawa Barat dikarenakan backlog(kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di Jawa Barat cukup besar dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

- 1) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahterbatas, untuk sub urusan perumahan yaitu kewenangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Provinsi merencanakan dan menganggarkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan MBR/Rutilahu/Rusunawakarena sudah menjadi janji KDH pada saat kampanye danmasalah *backlog*(kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) masih cukup besar, yaitu di Jawa Barat mencapai 2.479.753 unit pada tahun 2016.
- 2) Pelaksanaan kewenangan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum bisa dipedomani oleh daerah disebabkan sampai saat ini belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan terkait dengan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman, sementara amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 410 disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- 3) Dengan memperhatikan Pasal 407 dan Pasal 408 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merasakan adanya keraguan untuk melaksanakan kewenangan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 4) Permasalahan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu belum adanya kejelasan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah, karena di daerah sudah ada lembaga yang menangani sertifikasi.
 - b. Ada tumpang tindih antar OPD terkait kewenangan penyediaan PSU untuk urusan kawasan permukiman dan untuk urusan pekerjaan umum, terkait dengan batas wilayah penyediaan PSU.
 - c. Ukuran batasan luasan kawasan permukiman masih belum jelas, apakah hamparan atau spot-spot. Dimana untuk penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) Ha atau lebih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kab/Kota.
- 5) Terkait dengan pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah korban bencana, anggarannya tergantung dengan kondisi bencana tersebut *level Nasional, Provinsi, atau Kab/Kota*, namun dalam penanganan bencana di Kabupaten Garut penetapan status siaga menggunakan SK Bupati yang berarti merupakan bencana level Kabupaten, sementara untuk pembiayaan berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut.
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tidak pernah dilibatkan oleh dinas perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan

pembangunan perumahan terutama untuk penentuan lokasi pembangunan, sementara data daerah yang rawan bencana ada pada BPDB. Hal ini mengakibatkan lokasi pembangunan perumahan berada pada daerah rawan bencana, sehingga dapat merugikan pihak terkait (pengembang, pemda dan masyarakat).

E. Rekomendasi

- 1) Kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dengan objek yang lebih banyak pada daerah lokus Provinsi di wilayah Barat dan Provinsi wilayah Timur.
- 2) Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mengenai kewenangan daerah dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menetapkan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara jelas dan terukur baik melalui Program Pembangunan Rumah Swadaya, Subsidi langsung, Pembangunan PSU, maupun program Rusunawa serta pengaturan penyesuaian dan perubahan harga jual rumah MBR di daerah.
- 3) Berdasarkan hasil temuan kajian pada nomor 1 dan 2 terjadi dualisme hukum dalam pelaksanaan kewenangan, maka perlu dilakukan harmonisasi/sinkronisasi dengan merevisi Lampiran huruf D pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyesuaikan cakupan kewenangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Dengan memperhatikan temuan kajian nomor 4.b dan 6, agar dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Jawa Barat serta Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan pembangunan perumahan bagi MBR perlu di harmonisasikan dengan PP Nomor 64 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2017.

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi

A. Latar Belakang

Proses Pembentukan Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai proses legislasi di tingkat daerah. Siahaan, 2012 misalnya, mengutip *Juridisch Woordenboek* bahwa *wetgeving* atau proses legislasi dapat dipahami sebagai proses pembentukan peraturan perundangan (produk hukum) baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun berdasarkan peraturan perundangan yang ada sekarang, semisal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah legislasi sudah tidak berlaku lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU 23/2014 mengadopsi terminologi 'proses pembentukan produk hukum' untuk mengganti istilah 'proses legislasi', dengan pemahaman bahwa dalam gugus ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga perwakilan daerah yang secara formal dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Daerah merupakan kesatuan pemerintahan daerah yang berada dalam rumpun kekuasaan Presiden (eksekutif), meskipun pada batas tertentu DPRD turut memiliki fungsi pembentukan peraturan di tingkat daerah yang mirip dengan lembaga legislatif di tingkat pusat.

Sebagai gambaran, Sebenarnya Prestasi investasi nasional terbilang baik. Peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bergerak positif dalam empat tahun terakhir. Capaian ini perlu diupayakan oleh Pemerintah supaya terus membaik. Menurut Bank Indonesia, paket kebijakan ekonomi melalui deregulasi di tingkat pusat telah menunjang keberhasilan investasi nasional. Laju investasi nasional yang didukung oleh kebijakan regulatif berupa Paket Kebijakan Pemerintah Pusat seharusnya didukung laju investasi daerah melalui produksi regulasi tingkat daerah sebagaimana amanat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. (Sondakh, 2013). Namun berdasarkan salah satu publikasi ilmiah KPPOD (Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016 (Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia – KPPOD, 2016) menyimpulkan bahwa disamping beberapa daerah ibukota Provinsi yang memiliki kapasitas Perda yang handal, masih terdapat 14 daerah ibukota Provinsi berada dibawah rata-rata nasional untuk kualitas Peraturan Daerah pendukung investasi.(KPPOD, 2017b)

Pasca Putusan MK, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi tidak lagi dapat membatalkan Perda. Ruang bagi pembatalan Perda yang tadinya dapat dilakukan melalui *executive review*, kini hanya tersisa pada jalur *judicial review* melalui Mahkamah Agung. Hal ini tentu menyulitkan Kemendagri dalam melakukan deregulasi Perda penghambat investasi seperti yang dewasa ini pernah dilakukan dan

terkenal dengan istilah deregulasi 3143 Peraturan yang menghambat birokrasi dan izin investasi.

Atas dasar itu, penting bagi Kemendagri untuk memperkuat pembinaan pada lingkup proses pembentukan Perda. Tim Pengkaji telah menentukan dua Perda Kabupaten Kota yang menurut studi terdahulu tidak berkenaan dengan prinsip investasi. Kedua Perda tersebut telah dikaji dari sisi proses pembentukan, yakni Perda No.1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kab. Karawang dan Perda No. 19 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan Kota Bandung.

Dalam Penelitian sebelumnya, kedua Perda tersebut telah dinyatakan sebagai Perda yang Menghambat Investasi karena ketentuan-ketentuan didalamnya yang menaruh syarat memberatkan bagi pelaku usaha, seperti penambahan syarat perizinan dan syarat kewajiban alokasi tenaga kerja lokal.

B. Tujuan

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai proses pembentukan perda yang menghambat investasi.

Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan proses pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota terkait investasi yang didalamnya terdapat juga peran Pemerintah Provinsi sebagai pihak Evaluator.

C. Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Juli 2017 oleh tim peneliti BPP Kemendagri dan melibatkan pakar dan narasumber yang berkompeten dengan lokasi Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Karawang).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

Kajian Aktual Proses Pembentukan Perda yang Menghambat Investasi menghasilkan beberapa pokok-pokok sebagai berikut:

Permasalahan yang melingkupi proses pembentukan Perda sehingga menghasilkan Perda dengan ketentuan yang menghambat investasi adalah sebagai berikut: (a.) Naskah Akademik yang bermasalah, artinya Naskah Akademik tersebut tidak tersedia/ tersedia namun tidak digunakan sebagai panduan pembentukan Perda atau Naskah Akademik memiliki mutu rendah bahkan kehadirannya terkesan jauh dari nilai substansial, (b.) Pelibatan stakeholders yang kurang proporsional, (c.) Kealpaan peran Evaluator (Pemerintah Provinsi) dalam mengevaluasi ketentuan yang bermasalah dalam Proses Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, (d.) Multi Interpretasi dalam memahami paket regulasi di tingkat Pusat,

(e.) Perbedaan sudut pandang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam menyikapi prinsip ramah Investasi.

Faktor yang berperan ketika proses pembentukan Perda yang menghambat investasi antara lain: (a.) Paket Perundangan di tingkat Pusat (b.) Unsur Sosiologi (afirmasi kebutuhan masyarakat lokal) (c.) Unsur Politik (d.) Multi Interpretasi (e) Perbedaan Sudut Pandang antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Langkah Perbaikan ke depan yang perlu dilakukan adalah Reformulasi Permendagri No. 80 tahun 2015 dengan penguatan klausul-klausul di dalamnya dan mengagendakan realisasi wacana yang sudah digagas Direktorat Produk Hukum Daerah mengenai pembenahan Proses Pembentukan Peraturan Daerah.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerjasama dengan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk:

- 1) Kemendagri perlu membentuk MoU dengan Kementerian terkait seperti, Kemenkumham dan Kementerian Keuangan untuk mendorong terjalinnya hubungan yang sinergik, searah dalam melancarkan kebijakan terkait pembinaan proses pembentukan Peraturan Daerah (termasuk di dalamnya mengenai manajemen distribusi pejabat fungsional tertentu perancang peraturan perundangan, penyalarsan proses bisnis evaluasi perda tertentu, dan integrasi kerjasama instansi vertikal dengan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD di Daerah) .
- 2) Kemendagri perlu mereformulasi Permendagri No. 80 Tahun 2015 dengan penguatan atas beberapa ketentuan seperti sistematika Naskah Akademik, Kolaborasi Instansi Vertikal, Penguatan Check and Balance antara tingkatan Pemerintahan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, ruang lingkup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mencakup seluruh dokumen pra penetapan Ranperda seperti dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Perda, Penyempurnaan Mekanisme Pemberian Nomor Registrasi dengan sistem Barcode berbasis daring, Mekanisme Sanksi yang proporsional dan kuat bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, Penguatan supervisi proses pembentukan Perda di lingkungan DPRD untuk Ranperda Inisiatif DPRD, dan Penguatan Partisipasi Publik dalam rangka penyediaan ruang pembinaan hubungan industrial, serta Pengaturan Pemanfaatan Teknologi IT E-Perda supaya dimasukkan juga dalam

Permendagri pedoman proses pembentukan produk Hukum Daerah.

- 3) Kemendagri perlu membentuk Peraturan Bersama lintas Kementerian (Peraturan Bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Parameter Investasi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah) sebagai konsensus nasional dalam menyepakati parameter iklim investasi yang baik.
- 4) Dalam rangka pengembangan sistem informasi E-Perda, Kemendagri perlu membangun kerjasama atau benchmarking dengan Negara-negara yang telah mengembangkan sistem informasi bagi Proses Pembentukan Produk Hukum. Beberapa diantaranya Estonia dengan sistem E-Law dan Brazil dengan sistem E-Democracia.
- 5) Kemendagri dan Pemerintah Provinsi secara rutin mensosialisasikan kriteria ramah investasi dan esensi dari kebijakan terkait investasi Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Nasional jilid I-XV.
- 6) Kemendagri dan Pemerintah Provinsi perlu memanfaatkan momentum kebersamaan Menteri Dalam Negeri dengan Para Rektor Universitas di Daerah sebagai mitra penyelenggara pemerintahan Daerah dalam bentuk intensifikasi kerjasama penyusunan Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah.

4. Implementasi Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat

A. Latar Belakang

Kependudukan ini menjadi bahasan yang cukup menarik, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan kependudukan. Selain itu, data kependudukan merupakan data yang krusial, terutama menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Peneliti dari Kode Inisiatif Adam Mulya mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) adalah persoalan paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi menerima 53 permohonan terkait sengketa hasil Pilkada. Sebaran poin gugatannya paling banyak terkait manipulasi DPT, ada 19 gugatan.

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa masih ada data ganda yakni warga masih ada yang memiliki e-KTP lebih dari satu. Kementerian Dalam Negeri mencatat, setidaknya ada 1,9 juta penduduk Indonesia rekam data e-KTP lebih dari sekali,

hal tersebut berakibat proses pembuatan e-KTP menjadi terhambat karena harus memverifikasi sekuruh warga yang memiliki e-KTP ganda. Terkait dengan kendala blanko e-KTP yang habis di daerah, daerah harus pro aktif mengambil blanko di kantor pusat, karena di pusat masih tersedia banko e-KTP.

Dengan memperhatikan masih adanya permasalahan tersebut, maka Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu melakukan kajian terkait dengan implementasi kewenangan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, agar mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan kewenangan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi kewenangan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat

Sasaran kajian ini adalah memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi baik dari aspek regulasi, mekanisme kerja maupun sarana prasana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat.

C. Pelaksanaan Kajian

Kajian dilaksanakan oleh tim peneliti Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari Edgar Rangkasa, SH., M.Si, Haris Patillah Siregar, S.Sos, M.Si, Endang Kurniati, S.Si, Melati Ayuning Pranasari, S.Si., M.A, Marlina, S.Sos. Kajian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2017, dengan lokus di Provinsi Jawa Barat dikarenakan Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

- 1) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum terselenggara secara optimal di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf L hanya menyusun profile kependudukan provinsi, hal ini berdampak antara lain:

- a) Bentuk tipe dinas, yaitu bentuk tipe dinas menjadi C, namun jika melihat luas wilayah dan jumlah penduduk seharusnya bentuk dinas tipe A, dari 34 Provinsi baru 9 Provinsi yang Dinas Dukcapilnya sudah berbentuk Dinas yang lainnya masih menjadi bidang.
 - b) Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas, sementara anggaran DAK yang bersumber dari APBN dibatasi penggunaannya sehingga belum mampu menutupi kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Kabupaten/Kota yang menjadi tugas Dinas Dukcapil Provinsi.
 - c) Selain belum optimal memfasilitasi Kabupaten/Kota juga terbatasnya cakupan pelayanan pemanfaatan data kependudukan di provinsi mengakibatkan beberapa lembaga pengguna tidak dapat langsung dilayani.
 - d) Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa database hasil konsolidasi dikirim secara tersambung ke satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, namun dalam implementasinya provinsi akan mendapatkan data kependudukan hasil konsolidasi pusat setiap semester, sedangkan data kependudukan hasil pelayanan realtime tidak tersambung ke provinsi (dari kabupaten/kota langsung ke pusat). Hal ini berdampak pada ketersediaan data real time di provinsi.
 - e) Peranan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah dan pembinaan pelayanan publik di daerah mengenai fasilitasi penyediaan layanan kependudukan dan catatan sipil belum terlaksana dengan optimal baik dalam rangka koordinasi maupun fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- 3) Permasalahan dan kendala yang dihadapi :
- a) Regulasi
 - Kewenangan Provinsi dalam pembinaan telah diatur dalam ketentuan pasal 375 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

- Kebijakan penyediaan anggaran dari APBD yang belum sesuai dengan kebutuhan Dinas Dukcapil khususnya dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut pada angka (1).
 - Kebijakan penggunaan DAK yang bersumber dari APBN dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan karena sebagian dana tidak dapat digunakan untuk mendanai prasarana pendukung fasilitasi dan koordinasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- b) Mekanisme kerja
- Proses penunggalan data hasil perekaman kabupaten/kota yang dilakukan pusat pada saat ini tidak ada kepastian tentang waktu penyelesaian ketika ditanya pemohon kapan dapat diterima fisik KTP-el meskipun dalam melaksanakan kepentingan tidak terhambat karena sudah memiliki surat keterangan.
 - Dengan adanya beberapa persyaratan masyarakat menganggap berbelit belit dalam pengurusan kepemilikan dokumen adminduk
 - Kurangnya SDM dari sisi kuantitas dan yang berbasis IT, Personil yang kurang, sebagian besar para operator di lapangan Non PNS, sehingga pengembangan dan pengoperasian SIAK *Online* tidak optimal.
 - Komitmen kepedulian, mentalitas pelaksana dalam koordinasi dan fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil masih relatif rendah.
- c) Sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten/Kota:
- Sarana dan prasarana masih belum memadai, antara lain prasarana gedung untuk penyimpanan arsip dan dokumen kependudukan masih belum memadai, jaringan telekomunikasi dan listrik yang selalu terganggu akibat musim hujan, dan terbatasnya akses informasi melalui sistem dan teknologi informasi.
 - Peralatan penerbitan dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sudah harus diperbaiki mengingat usianya sudah lebih dari 5 tahun berdampak pada capaian kinerja baik menyangkut kuantitas dan kualitas.
 - Peralatan perekaman yang ada banyak yang rusak dan alat pencetak KTP-el tidak sebanding dengan permohonan warga.
 - Jaringan pelayanan pada saat ini terkadang mengalami gangguan berdampak terhadap terhambatnya proses entry data, perekaman dan

penerbitan dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- Belum semua kecamatan online, walaupun ada yang sebagian online namun dengan sinyal dan kapasitas jaringan yang rendah belum mampu memproses data secara cepat.

E. Rekomendasi

- 1) Dengan temuan kajian no. 2.b dalam menetapkan petunjuk teknis penggunaan DAK agar penggunaannya diarahkan baik untuk kegiatan non fisik dalam rangka mendukung kegiatan fasilitasi, koordinasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil level provinsi, maupun untuk kegiatan fisik dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
- 2) Selanjutnya pada hasil temuan kajian no. 2.d, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri perlu mengoptimalkan amanat Permendagri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada pasal 13 ayat (3), hasil konsolidasi data base kependudukan dapat dikirim secara tersambung ke kesatuan kerja perangkat daerah provinsi, mengingat tuntutan dan kebutuhan pelayanan prima di bidang kependudukan dan catatan sipil level provinsi saat ini yang sangat diperlukan oleh publik.

5. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan wilayah masyarakat hukum merupakan suatu tatanan pemerintahan tertua yang ada di Republik ini. Adagium yang terkenal adalah tidak ada NKRI tanpa eksistensi Desa. Bahkan, secara historis dapat dengan mudah dibuktikan bahwa sebelum ada NKRI, Desa sudah ada. Dalam rangka menghormati historisitas Desa, Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan mengenai Desa. Kebijakan terbaru di tingkat perundangan adalah terbentuknya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak hal esensial terkait Desa yang diatur oleh UU ini, salah satunya tentang Dana Desa. Wujud rekognisi Pemerintah terhadap Hak Asal-usul Desa dengan memberikan kucuran Dana dari APBN berdasarkan indikator-indikator tertentu.

Kontribusi Positif yang telah dicapai melalui pengelolaan Dana Desa bukan tidak memiliki catatan negatif. Pengelolaan Dana Desa masih menjadi perhatian karena dianggap tidak dikelola secara akuntabel oleh Presiden, kasus Operasi Tangkap Tangan yang berangkat dari Dana Desa pun

sudah terjadi, dan banyaknya laporan/aduan yang masuk ke Satuan Tugas Dana Desa. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan perlu menyusun langkah strategis bagi pembinaan pengelolaan Dana Desa serta menginisiasi kerjasama dengan para stakeholders untuk menjaga efektivitas dan mengawal akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

B. Tujuan

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun kebijakan terkait Pembinaan Aparatur Desa dalam hubungannya dengan Pengelolaan Dana Desa.

C. Pelaksanaan

Kegiatan Pengkajian Aktual dengan judul "Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Kajian ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 di wilayah Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur) dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman).

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa Kajian

Kedua Nagari di Provinsi Sumatera Barat, baik itu Nagari Tandikek Utara dan Parit Malintang menunjukkan rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Desa. Forum yang menentukan arah prioritas Dana Desa dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kegiatan yang kurang bermanfaat karena seringkali aspirasi yang disalurkan melalui kanal tersebut tidak terealisasi karena teranulir dalam proses verifikasi. Desa – desa di kecamatan Cibeber juga menunjukkan tren yang sama.

Prioritas Pembangunan Dana Desa selalu dititikberatkan pada Pembangunan Infrastruktur dengan rasio persentase yang cukup timpang dengan bidang lain. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebenarnya juga tidak kalah penting kerap kali hanya menerima sedikit dari total persentase Dana Desa. Hal ini ditemui di setiap Desa yang menjadi lokus kajian.

Proses pengelolaan Dana Desa menuntut dilakukan perencanaan yang sistematis dan dokumentatif. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, peruntukkan Dana Desa tidak didukung oleh rasionalisasi yang memiliki basis data valid. Peruntukkan Dana Desa hanya mengandalkan adu argumentasi di tingkat Musyawarah Desa dengan tingkat partisipasi minimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya

institusi yang bertanggung jawab penuh soal pendataan Desa dan membuka aksesibilitas yang mudah bagi Desa.

Pengelolaan BUMDes belum didasari oleh pelaksanaan Good Corporate Governance. BUMDes masih dikelola secara bebas kaidah dan sekedar formalitas untuk memenuhi gerakan 1 Desa 1 BUMDes. Anekdote 'Mati Suri BUMD' dapat berulang kepada BUMDesa jika kaidah Good Corporate Governance tidak terinstitusionalisasi dengan baik dalam institusi BUMDes.

Kepala Desa dan Tenaga administrasi keuangan di tingkat Desa belum terlalu memiliki kompetensi pengelolaan Dana Desa.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Kemendagri perlu membentuk Surat Edaran untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kebijakan yang sistematis untuk mengunci partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa. Advokasi kepada para tokoh adat yang memiliki peranan kunci untuk melakukan mobilisasi warga Desa perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Isi dari kegiatan advokasi tersebut harus mengandung transaksi pemahaman (transfer of knowledge) mengenai rasionalitas alur perwujudan aspirasi masyarakat dalam Siklus Perencanaan Penganggaran Dana Desa.
- 2) Kemendagri perlu membuka komunikasi dengan Kementerian Desa PDTT untuk mengembangkan Peraturan Menteri terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahunan. Prioritas peruntukkan Dana Desa harus mampu merefleksikan neraca yang adil antara bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan BPS perlu melakukan koordinasi yang menghasilkan MoU antara keempat instansi pemerintah terkait kesepakatan dalam menentukan instansi tunggal yang bertanggung jawab dalam Tata kelola Data Desa di seluruh Indonesia.
- 4) Kemendagri perlu mengomunikasikan kepada Kementerian Desa PDTT untuk mereformulasi kebijakan terkait peran pendamping dan kekuatan hasil konsultasi pendamping terhadap kebijakan akhir Pemerintah Desa.
- 5) Kemendagri bersama dengan Kementerian Desa PDTT perlu membentuk Rapat Koordinasi di Tingkat Nasional yang melibatkan pihak pengawas Dana Desa seperti TNI/Polri, Para Lembaga Audit, dan APIP untuk menyatukan persepsi terkait Pengawasan Dana Desa. Hal ini perlu dilakukan karena Dana Desa memiliki beberapa

kekhasan, salah satunya mekanisme swakelola dalam pembangunan infrastruktur Desa.

- 6) Kemendagri perlu mengomunikasikan kepada Kementerian Desa PDTT untuk membentuk Peraturan Menteri yang menjamin terlaksananya kaidah Good Corporate Governance sebagai pedoman pelaksanaan BUMDes.
- 7) Kemendagri perlu mendesak BPSDM dari tingkat Kementerian sampai ke Kabupaten Kota untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa seperti Badan Musyawarah Desa dan Para Bendahara Desa. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan Kompetensi dan Independensi Badan Musyawarah dan Bendahara Desa sebagai first line of defense dalam mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB VI PENUTUP

Akhir kata, “Tak ada gading yang tak retak”, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dalam ketidaksempurnaan ini kami berusaha agar buku ini dapat di pergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan–kebijakan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah-daerah serta para *stake holders* yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan baik di pusat ataupun daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai wadah pemikir (*ThinkTank*) di masa yang akan datang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan – kebijakan terkait kemajemukan persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para *stake holders* menerapkan kebijakan berdasarkan hasil – hasil kelitbangan (*policy by research*) serta mau membentuk badan litbang di daerah masing–masing dimana hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Bab V, didukung oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

Terkait dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Pusat Inovasi Daerah telah melakukan pembinaan daerah yang telah menerapkan inovasi daerah, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi inovasi yang dilakukan oleh daerah khususnya di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing serta pemanfaatan inovasi daerah tersebut, yang berarti bahwa pemahaman akan pentingnya inovasi berdasarkan kelitbangan telah disadari sangat penting oleh pemangku kepentingan di daerah – daerah. Semoga buku ini dapat menambah khasanah referensi kelitbangan sebagai bahan acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menghasilkan hasil-hasil kelitbangan di daerah-daerah yang baru membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan.